



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ASKAR TUKAN, bertempat tinggal di Jambu, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

LOHI, bertempat tinggal di Saruran, Desa Saruran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 13 September 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah penggugat yaitu TUKAN telah meninggal dunia pada tahun 1986 dengan meninggalkan beberapa orang anak selaku ahli warisnya yaitu:
 - 1) ISMAN TUKAN.
 - 2) ASRAN TUKAN.
 - 3) ASNAR TUKAN.
 - 4) ASDAR TUKAN.
 - 5) ASRUN TUKAN.
 - 6) ASLIN TUKAN.
 - 7) ASKAR TUKAN (Penggugat).
2. Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, Almarhum TUKAN juga meninggalkan tanah warisan yang kini jadi sengketa, yang terletak di Dusun Tampo, Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dengan luas \pm 2 Hektar (kurang lebih dua hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Sawiah, jalan tani
 - Sebelah Timur dengan tanah Marsudin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan jalan tani.
- Sebelah Barat dengan tanah Moyo dan Hj. Zohra Dunia.

Yang selanjutnya disebut tanah sengketa.

3. Bahwa tanah sengketa tersebut awalnya dari Almarhum MAGI ayah kandung Almarhum TUKAN lalu diwariskan kepada anak-anaknya tersebut diatas termasuk kepada Penggugat selaku ahli waris Almarhum TUKAN.
4. Bahwa tanah sengketa diberikan atau diwariskan oleh Almarhum MAGI kepada Almarhum TUKAN orang tua Penggugat sebelum Almarhum TUKAN masuk Tentara.
5. Bahwa didalam tanah sengketa yang diberikan atau diwariskan kepada Almarhum TUKAN tumbuh beberapa tanaman seperti Mangga, Enau dan bambu yang ditanam oleh Almarhum MAGI orang tua Almarhum TUKAN atau Nenek Penggugat;
6. Bahwa didalam tanah sengketa selain tanaman yang tumbuh tersebut juga terdapat kolam ikan yang juga difungsikan sebagai penampungan air untuk menyiram tanaman jangka pendek.
7. Bahwa pada sekitar tahun 1950-an terjadi pemberontakan oleh gerombolan DI/TII yang mengakibatkan masyarakat sekitar tanah sengketa menjadi tidak aman, apalagi sekitar lokasi tanah sengketa masuk kawasan zona merah, sehingga masyarakat mengungsi dan saat itu Almarhum TUKAN ayah kandung Penggugat sudah menjadi Tentara dan sekitar tahun 1960-an saat keadaan sudah agak aman Almarhum TUKAN ayah kandung Penggugat sempat mendatangi atau melihat orang tuanya dan lokasi tanah sengketa.
8. Bahwa sekitar tahun 1962 keatas saat keadaan sudah aman dan masyarakat sudah bisa kembali kekampungnya masing-masing, lalu Ambe Sitang ayah dari Tergugat LOHI meminjam sebagian tanah sengketa kepada Almarhum TUKAN orang tua Penggugat untuk ditempati sementara bercocok tanam dan di izinkan oleh Almarhum TUKAN orang tua Penggugat untuk menanam termasuk tanaman kelapa dengan perjanjian hasil buah kelapa itu dibagi dua.
9. Bahwa sebagian tanah sengketa yang dipinjamkan kepada Ambe Sitang seluas ± 70 Are (kurang lebih tujuh puluh are) berada pada bagian sebelah bawah yang berdekatan dengan sungai atau berada di bagian sebelah selatan tanah sengketa.
10. Bahwa setelah Ambe Sitang meninggal dunia tanah sengketa dilanjutkan digarap oleh LOHI anak dari Ambe Sitang, namun pada saat LOHI menggarap tanah sengketa yang dulunya dipinjam oleh Ambe Sitang orang tua Tergugat LOHI dari Almarhum TUKAN orang tua Penggugat, tergugat LOHI malah

Halaman 2 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai semua tanah sengketa diluar dari tanah yang dulu dipinjam orang tua Tergugat Ambe Sitang yang luasnya sekitar \pm 2 Hektar (kurang lebih dua hektar) dengan cara sebelumnya menebang semua tanaman termasuk kelapa didalam tanah sengketa tersebut.

11. Bahwa tergugat LOHI masuk menguasai dan menggarap tanah sengketa dengan alasan tanah sengketa milik Ambe Sitang orang tua Tergugat.
12. Bahwa para ahli waris Almarhum TUKAN termasuk Penggugat ASKAR TUKAN telah berupaya untuk meminta pengembalian tanah sengketa dari penguasaan Tergugat LOHI namun tidak berhasil dan Tergugat LOHI tetap menguasainya sampai saat ini.
13. Bahwa persoalan tersebut telah diupayakan untuk penyelesaian damai melalui Kantor Desa Tampo sampai Kantor Kecamatan Anggeraja, namun Tergugat LOHI yang telah dipanggil melalui panggilan atau undangan surat beberapa kali tapi tidak pernah hadir.
14. Bahwa atas perbuatan Tergugat LOHI yang tidak mau menyerahkan atau mengembalikan tanah sengketa kepada para ahli waris Almarhum TUKAN termasuk kepada Penggugat, sehingga para ahli waris Almarhum TUKAN termasuk Penggugat mengalami kerugian materiil yang ditaksir sekitar kurang lebih Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat LOHI kepada ahli waris Almarhum TUKAN termasuk Penggugat setelah isi putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
15. Bahwa agar Tergugat LOHI dapat memenuhi isi putusan ini secara sukarela, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa sebesar Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari jika tergugat lalai atau tidak memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
16. Bahwa karena gugatan Penggugat sangat beralasan dan berdasar hukum, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Enrekang cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah merupakan salah seorang ahli waris dari Almarhum TUKAN.



3. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Dusun Tampo, Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dengan luas \pm 2 Hektar (kurang lebih dua hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Sawiah, jalan tani
 - Sebelah Timur dengan tanah Marsudin.
 - Sebelah Selatan dengan jalan tani.
 - Sebelah Barat dengan tanah Moyo dan Hj. Zohra Dunia.

Adalah merupakan tanah warisan dari Almarhum TUKAN yang belum dibagi waris (budel).

4. Menyatakan perbuatan Tergugat LOHI yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat LOHI atau siapa saja yang turut menguasai dan mendapatkan hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada penggugat tanpa syarat.
6. Menghukum Tergugat LOHI untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada ahli waris Almarhum TUKAN termasuk Penggugat untuk dimasukkan ke dalam budel warisan Almarhum TUKAN setelah isi putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menghukum pula Tergugat LOHI untuk membayar uang paksa kepada ahli waris Almarhum TUKAN termasuk Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat LOHI lalai memenuhi isi putusan ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat LOHI mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.
9. Menghukum Tergugat LOHI untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau Apabila Pengadilan Negeri Enrekang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut kepatutan hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Penggugat dan Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, namun kedua pihak menyatakan tidak bersedia. Berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka sidang tidak dapat dilangsungkan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat adalah anak dari kandung pasangan suami istri dari SAPA (ambe sitang) dan MENANG Almarhum/Almarhumah (indo lodi) yang memiliki anak:
 - 1) Jumisa
 - 2) Rumisa
 - 3) Lohi (Tergugat)
2. Tergugat merupakan ahli waris dari objek sengketa yang dimaksud.
3. Tergugat merupakan salah satu ahli waris dari SAPA (ambe sitang) dan MENANG (indo Lodi) yang menggarap objek sengketa sejak orang tua tergugat sakit sakitan hingga meninggal dunia. Dan objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh SAPA (ambe sitang) dan MENANG (indo Lodi) sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang dan objek pajak, An. MENANG (indo lodi)
4. Bahwa status tanah tersebut yang merupakan hak pinjam sebagaimana yang disampaikan oleh penggugat sangat tidak mendasar, karena Almarhum MAGI ayah kandung dari TUKAN pada saat itu Almarhum MAGI sebelumnya tidak pernah menggarap tanah tersebut, yang di garap adalah perbatasan tanah yang Dikuasai Oleh Tergugat (yang digugat oleh penggugat) dimana tanah yang sebelumnya di garap oleh MAGI sekarang di kuasai oleh Muhajir anak dari Sawiah saudara dari almarhum TUKAN yang seharusnya menjadi objek sengketa
5. Bahwa tanaman yang di maksud oleh penggugat yaitu seperti mangga, enau dan bambu yang ditanam Almarhum MAGI orang tua dari TUKAN anak nenek penggugat, berada ditanah yang di kuasai oleh Muhajir anak dari sawiah saudara dari almarhum TUKAN, Almarhum MAGI menanam Bambu dan lain lain karena untuk mencegah tanah yang di garap oleh Almarhum MAGI, yang sekarang tanah itu di kuasai oleh Muhajir anak dari Sawiah saudara dari Almarhum TUKAN, tidak longsor ke tanah SAPA (ambe sitang) dan MENANG (indo Lodi) yang mana tanah tersebut di kuasai oleh tergugat sebagai ahli waris dari tanah SAPA (ambe sitang) dan MENANG (indo Lodi)
6. Bahwa pohon kelapa yang dimaksud dalam objek sengketa yang menanam adalah Almarhum SAPA (ambe sitang) pohon kelapa tersebut ditanam atas saran dari Almarhum MAGI, Bukan atas izin Almarhum Tukan, supaya buahnya kita sama

Halaman 5 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama menikmati, sedangkan kolam ikan yang dimaksud penggugat yang difungsikan sebagai penampungan air untuk menyiram tanaman, merupakan bekas kubangan kerbau yang pada saat itu Almarhum SAPA (ambe sitang) digunakan untuk memelihara ikan, kemudian tergugat membuat penampungan air sekaligus sebagai kolam ikan.

7. Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan oleh tergugat dimohon kiranya yang mulia Ketua Majelis Hakim dan Hakim anggota majelis untuk menolak keseluruhan gugatan pengugat terhadap tergugat karena sangat tidak mendasar, dan seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.
8. Demikian yang tergugat sampaikan atas perhatian dan perkenaan yang Mulia diucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Abd. Bahar Edi, Sitti Hari, H. Muslimin, Drs. Annas, dan H. Ir. Muhajir tertanggal 29 November 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Penyelesaian Kasus Perdata, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tampo tertanggal 6 September 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Penyelesaian Kasus Perdata, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tampo tertanggal 9 September 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panggilan Mediasi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Anggeraja tertanggal 21 September 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Penyelesaian Kasus Perdata, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tampo tertanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-1 yang merupakan surat asli;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhajir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa letak tanah sengketa di Dusun Tampo, Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah sengketa sekitar kurang lebih 2 (dua) hektar dari Saksi lihat secara sepintas saja dan perkiraan luasnya;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa, yaitu:
 - Utara dengan jalan tani dan tanah dr. Sunandar;
 - Timur dengan jalan tani dan kebun Marsuddin;
 - Selatan dengan jalan tani lalu sungai;
 - Barat dengan kebun Moyo dan Sahra Dunia;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Tampo, Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang sekitar kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) kilo meter dari objek sengketa;
- Bahwa saat ini yang menggarap tanah sengketa adalah Tergugat dengan menggaji pekerja untuk menanam bawang namun hasilnya untuk Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari ibu Saksi kalau tanah sengketa yang digarap Menang Indo Lodi itu milik Tukan yang asalnya dari orang tuanya yaitu Magi;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Ibu saksi kalau tanah sengketa miliknya Tukan ketika pada saat itu Penggugat cari informasi mengenai orang yang akan dijadikan saksi dan Penggugat ke rumahnya Saksi. Saat itu Ibu saksi cerita ke Penggugat dan Saksi dengar kalau tanah sengketa itu miliknya Tukan;
- Bahwa Tukan sudah meninggal tahun 2006;
- Bahwa Saksi tahu anak-anak dari Tukan, yaitu Isman Tukan, Asran Tukan, Asnar Tukan, Asdar Tukan, Asrun Tukan, Aslin Tukan dan Penggugat Askar Tukan;
- Bahwa saat Saksi kecil tidak pernah melihat Tukan ke tanah sengketa, kalau anak-anaknya termasuk Isman Tukan Saksi pernah lihat ke tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat mulai mengelola tanah sengketa tersebut sejak tahun 2010-2011 setelah kelapa ditebang, lalu Tergugat garap tanah sengketa untuk dijadikan kebun, namun saat itu tidak ada yang protes dengan hal tersebut karena saat itu Penggugat sedang berada di Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap tanah sengketa karena Penggugat ke tanah sengketa hanya sekali-kali saja;
- Bahwa Saksi sejak kecil mengetahui bahwa pohon kelapa di tanah sengketa adalah milik Tukan karena dulu Bapak saksi adalah Kepala Kampung pernah ikut mengukur tanah sengketa itu bersama petugas

Halaman 7 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Makassar untuk keperluan penerbitan SPPT, namun Saksi tidak tahu siapa yang menanamnya;

- Bahwa bapak Saksi waktu itu ditanya siapa yang mengelola tanah sengketa, lalu bapak Saksi mengatakan Menang Indo Lodi yang kelola;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Menang Indo Lodi memperoleh tanah dan apa sebabnya Menang Indo Lodi menggarap tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kelapa di tanah sengketa, namun yang Saksi ketahui sejak Saksi kecil adalah pohon kelapa di tanah sengketa milik Tukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang tua Tergugat menanam kelapa ataupun menggarap tanah sengketa, tapi pohon kelapa itu sebelum ditebang memang sudah dirawat oleh ibu Tergugat ketika Saksi kelas 3 (tiga) SD sekitar tahun 1975;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atau protes saat Ibu Tergugat merawat dan mengambil buah kelapa itu karena sebagian dari hasil buah kelapa itu dikirim ke Tukan di Makassar, namun Saksi tidak tahu jumlahnya berapa banyak dan kapan terakhir dikirimkan ke Makassar. Tukan juga biasa datang ke kampung dan Ibu Tergugat langsung berikan buah kelapa itu kepada Tukan;
- Bahwa ibu Tergugat masih hidup saat pohon kelapa itu ditebang tapi Saksi tidak tahu siapa yang izinkan Tergugat menebang kelapa itu;
- Bahwa tanah sengketa yang luasnya kurang lebih 2 (dua) hektar itu digarap oleh Menang Indo Lodi sebagian saja, namun saat ini tanah sengketa yang luasnya kurang lebih 2 (dua) hektar keseluruhan digarap oleh Tergugat dengan ditanami bawang serta jagung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah hasil dari tanah sengketa seperti bawang juga diberikan sebagian ke Tukan;
- Bahwa Saksi tidak lihat saat pohon kelapa tersebut ditebang, dan Saksi baru tahu kalau pohon kelapa itu telah ditebang setelah Saksi melihat langsung Isman Tukan ketika pulang kampung dari Makassar datang ke lokasi tanah sengketa dan protes melihat pohon kelapa ditanah sengketa telah ditebang;
- Bahwa Isman Tukan tidak langsung protes ke Ibu Tergugat, tapi Isman Tukan langsung protes ke Pemerintah Desa hingga ke kantor Kecamatan namun tidak sampai Pengadilan. Penggugat melanjutkan protes Isman Tukan itu baru-baru ini setelah Isman Tukan tidak melanjutkan protesnya;

Halaman 8 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa ada suratnya, yaitu SPPT-PBB atas nama Menang Indo Lodi, Ibunya Tergugat, sedangkan mengenai Sertifikat kepemilikan tanah sengketa, Saksi tidak tahu;
 - Bahwa tanah sengketa juga ada rinciknya dan saksi pernah lihat rincik tanah sengketa tapi tidak perhatikan letak tanah sengketa di buku rincik tersebut;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diadakan perdamaian di Pemerintah Desa atau Kecamatan, tapi Tergugat tidak pernah hadir;
 - Bahwa disekitar tanah sengketa ada keluarganya Magi Nenek dari Penggugat, namun tanah yang berada di samping tanah sengketa itu tidak berasal dari Magi;
 - Bahwa setahu saksi ada 4 (empat) tempat lokasi tanah Tukan dan yang 2 (dua) tempat Saksi yang garap dengan cara bagi hasil dengan Tukan mendapatkan 20%, sejak sekitar 3 (tiga) tahun lebih;
 - Bahwa ahli waris Tukan yang izinkan Saksi menggarap tanahnya Tukan dan pembagian hasil tanahnya Tukan yang Saksi garap diberikan pada Isman Tukan dan Penggugat;
 - Bahwa tanah Tukan yang 2 (dua) bagian yang saksi garap itu belum ada suratnya, baik itu PBB atau Sertifikat karena sebelumnya tanah itu masih berupa hutan dan baru dibuka jadi belum diukur;
 - Bahwa terhadap surat yang ditunjukkan di persidangan berupa bukti P-1, Saksi menerangkan mengetahui surat tersebut dan tanda tangan di surat tersebut adalah tanda tangannya yang ditandatangani saat Penggugat akan menggugat pada tahun 2022;
 - Bahwa selain Saksi yang tanda tangan, ada Kepala Dusun atas nama Drs. Annas yang juga menandatangani;
 - Bahwa Abdul Bahar Edy pernah menjabat Sekdes;
 - Bahwa Saksi kenal H. Muslimin, orang Tampo tapi tinggalnya dulu di Makassar dan setelah pensiun dari Pelayaran baru tinggal menetap di Tampo;
 - Bahwa surat yang Saksi tanda tangani itu dibawa oleh Penggugat Askar Tukan untuk Saksi tandatangani, dan Saksi mau menandatangani surat itu karena Saksi yakin itu tanahnya Tukan atau Penggugat;
2. Saksi Drs. Annas, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sengketa tersebut mengenai kepemilikan tanah kebun, namun Saksi tidak tahu persis sejak kapan ada sengketa

Halaman 9 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr



antara Penggugat dengan Tergugat terkait tanah sengketa tersebut, tapi sudah lama;

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah sengketa di dusun Tampo dan batas-batasnya yakni:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Marsudin;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Hj. Sawiah atau ada saudaranya yang di Tenggara yang bersebelahan dengan kebun Hj. Sawiah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Dunia bersambung dengan bagian bawahnya Moyo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya tanah sengketa secara keseluruhan, tetapi yang ada di SPPT Tergugat seluas 73 (tujuh puluh tiga) Are atau 730 m² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi);
- Bahwa Saksi adalah kepala Dusun Tampo pada tahun 2000 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah melihat SPPT tanah sengketa tersebut karena Saksi yang bagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam gugatan Penggugat berapa luas tanah sengketa, kecuali yang 73 (tujuh puluh tiga) Are yang dikerjakan oleh Tergugat yang berisi rumah kebun dan bawang;
- Bahwa selama Saksi menjadi Kepala Dusun Tampo, yang Saksi lihat sendiri ibu Tergugat yang bernama Menang yang menggarap tanah sengketa tetapi cuma sepotong, yaitu cuma dibagian bawah sejak sekitar sebelum tahun 2000, sedangkan di bagian atasnya ada kebun kelapa, namun saat ini Tergugat sendirian yang menggarap tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tukan menggarap tanah sengketa tapi pohon kelapanya menurut Nenek saksi yang sudah meninggal atas nama Sidana mengatakan bahwa kelapa di tanah sengketa milik Tukan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tukan ayah Penggugat sejak lama karena ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali dengan orang tua saksi;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Tukan yakni pensiunan Tentara;
- Bahwa Saksi dulu tinggal di Tampo tidak jauh dari objek sengketa;
- Bahwa Tukan tidak pernah tinggal di Desa Tampo, kalau datang ke Desa Tampo hanya berkunjung ke rumah saudaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah Tergugat bernama Sittang dan ibunya bernama Menang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ambe Sittang berasal dari mana, sedangkan sepengetahuan Saksi dari cerita Nenek saksi Menang alias Indo Lodi itu pendatang di Tampo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sittang dan Menang Indo Lodi sudah meninggal atau belum;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat di objek sengketa mengerjakan atau membersihkan atau menyuruh orang bekerja disana di tanah sengketa. Hanya Tergugat yang menguasai tanah sengketa secara keseluruhan;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan antara Penggugat dan tergugat ini milik Magi dari cerita nenek Saksi Sesudah saksi jadi Kepala Dusun, namun Saksi lupa pastinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional atau tidak;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Nenek saksi yang sudah meninggal, Indo Lodi Ibu Tergugat tinggal disitu bersama Magi sehingga mengerjakan kebun itu, namun Saksi tidak tahu apakah dipinjamkan, diberikan atau disewakan;
- Bahwa setahu Saksi alasan mengapa Indo Lodi bisa bekerja di tanah sengketa adalah karena Indo Lodi dulu dipelihara oleh Nenek Nawi alias Magi yang merupakan Ayah dari Tukan, karena tinggal serumah maka Indo Lodi mengerjakan kebun tersebut, tetapi saksi tidak tahu apakah dipinjamkan atau diberikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu atau berkomunikasi secara langsung dengan Magi dan Tukan orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah sengketa bagian atas yang tidak digarap Indo Lodi ditanami kelapa sedangkan bagian bawah yang digarap Indo Lodi ditanami sayur-sayuran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah sengketa tersebut berpindah ke Tergugat untuk dikelola sejak orang tuanya sudah tidak kuat lagi berkebun, tapi Saksi tidak tahu tahun berapa, namun seingat Saksi, Bahwa pada saat Saksi menjadi Kepala Dusun, Indo Lodi Ibu Tergugat sudah tidak bekerja lagi;

Halaman 11 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung penebangan pohon kelapa oleh Tergugat, tapi yang jelasnya pohon kelapa sudah ditebang;
- Bahwa isi tanah sengketa sekarang adalah bawangnya Tergugat namun belum semua karena ada yang baru dibuka;
- Bahwa saat Indo Lodi mengerjakan tanah sengketa, tidak ada bagi hasil antara Indo Lodi dengan Magi dan hasil dari tanah sengketa tersebut untuk Indo Lodi sendiri;
- Bahwa menurut nenek Saksi, yang dikelola Indo Lodi hanya yang bagian bawah saja, karena bagian atas yang ditanami pohon kelapa jika ada kelapa yang sudah tua dibawa ke rumah Tukan;
- Bahwa sejak beralih kepada Tergugat, tanah sengketa yang ada pohon kelapa milik Tukan dan yang ditanami sayur-sayuran diganti menjadi bawang;
- Bahwa yang sebelumnya tempat kelapa saat ini sudah jadi satu dengan lahan tempat Indo Lodi Ibu Tergugat sebelumnya menanam sayur-sayuran;
- Bahwa pada saat masih ada pohon kelapa di tanah sengketa, pohon tersebut masih menghasilkan dan berbuah, namun hasil pohon kelapa yang berupa buah kelapa itu kadang-kadang ditinggal dibawah tanah begitu saja tidak ada yang pungut dan tidak ada yang ambil hasil pohon kelapa itu dan tidak juga dikirim ke Tukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawakan Tukan hasil dari pohon kelapa tersebut;
- Bahwa selang beberapa bulan setelah pohon kelapa ditebang, ada kakak dari Penggugat atas nama Isman Tukan datang dan protes;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa anak dari Tukan;
- Bahwa Isman Tukan datang karena tahu bahwa pohon kelapa di tanah sengketa itu sudah tidak ada kemudian melapor ke Kepala Desa namun saksi tidak tahu kenapa saat itu tidak lanjut perkaranya;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan kejadiannya, yang jelasnya setelah Saksi sudah menjabat Kepala Dusun. Saat ini perkaranya dilanjutkan oleh Askar Tukan adik dari Isman Tukan;
- Bahwa selain tanah yang menjadi objek sengketa, Tukan juga memiliki tanah lain di daerah Tampo sebanyak 4 (empat) lokasi termasuk yang diperkarakan;
- Bahwa Tukan mendapatkan tanah-tanah tersebut dari Magi orang tua Tukan yang dimiliki dari dulu karena tanah milik Neneknya;

Halaman 12 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kelola tanah-tanah milik Tukan tersebut adalah Ir. Muhajir sebanyak 3 (tiga) bagian dengan system bagi hasil berupa lahan dikontrak selama 5 (lima) tahun dan 20 % (dua puluh persen) dari hasil diberikan kepada yang punya lahan;
 - Bahwa Ir. Muhajir adalah keponakan dari Tukan;
 - Bahwa tugas Kepala Dusun diantaranya yang berkaitan dengan sengketa tanah adalah pertemuan mediasi di kantor desa;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi sebanyak dua kali beberapa bulan sebelum berperkara di pengadilan;
 - Bahwa saat dimediasi, yang hadir itu Penggugat, Saksi, Kepala Desa dan Sekretaris Desa dan tapi Tergugat tidak hadir yang tidak diketahui alasannya;
 - Bahwa terkait mediasi, Tergugat pernah diberikan surat pemberitahuan untuk hadir, namun selain surat pemberitahuan tersebut, Saksi tidak pernah berbicara langsung dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah keluar dari Dusun Tampo seperti pernah merantau atau tinggal ditempat lain;
 - Bahwa setahu Saksi agama Magi dan Tukan adalah Islam;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau tahu surat pembagian warisan Magi kepada anak-anaknya maupun pembagian warisan Tukan kepada anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat, bertemu atau berkomunikasi dengan Ambe Sittang, tapi tahu kalau Ambe Sittang adalah ayah Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu atau melihat Menang;
 - Bahwa agama Ambe Sittang dengan Menang adalah Islam;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Ambe Sittang dengan istrinya Menang pernah atau tidak membuat surat di Kepala Dusun atau Kepala Desa dan Camat mengenai pembagian warisan;
3. Saksi Muslimin, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui letak objek sengketa di Dusun Tampo, Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan tani;
 - Sebelah Timur berbatasan juga dengan jalan tani dan kebunnya Marsudin;

Halaman 13 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan juga dengan jalan tani lalu pinggir sungai atau kali;
- Sebelah Barat berbatasan dengan dua orang yaitu Pak Moyo dan Ibu Zohra;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat didalam surat gugatan Penggugat tetapi yang jelasnya luas lahan milik Tukan kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tukan bekerja ditanah sengketa, hanya Magi ayah dari Tukan yang mengerjakan tanah sengketa, namun Saksi tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita orang, Magi diwarisi dari ayahnya;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 1967 Ambe Sittang menghadap kepada Nenek Nawi (Magi) dan saat itu dikelola tapi tidak seluas yang dikelola anaknya saat ini;
- Bahwa mengenai Ambe Sittang datang menghadap kepada Magi, Saksi tahu karena Saksi ada disitu pada saat itu;
- Bahwa pada tahun 1967 itu lahan tersebut masih kosong tidak ada yang garap. Lalu ada pembuatan saluran irigasi yang disponsori oleh nenek Nawi (Magi) dan Saksi ikut bekerja disana. Saat sedang istirahat duduk-duduk, datang Medang meminta lahan kebun yang dekat dengan lokasi irigasi tersebut kepada nenek Nawi untuk dikelola. Yang Saksi dengar pada saat itu nenek Nawi mengatakan bahwa lahan tersebut tidak bisa lagi dipinjam karena sudah menjadi bagian Tukan, setelah itu Saksi tidak tahu apa pembicaraannya tiba-tiba Saksi mendengar Ambe Sittang mengatakan "Tolong bawakan saya bibit kelapa nanti saya yang tanam untuk Tukan, saya yang bersihkan sambil saya berkebun";
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah lahan tersebut dipinjamkan atau diberikan kepada Ambe Sittang atau bagaimana, tapi saat Ambe Sittang mengatakan "Bawakan Saksi bibit kelapa nanti Saksi tanam untuk Tukan" disitu Saksi beranggapan mungkin dipinjamkan untuk menanam tanaman jangka panjangnya untuk Tukan;
- Bahwa tanah sengketa yang dikelola Ambe Sittang hanya sebagian saja, hanya dibagian tengah sekitar 2000 m2 (dua ribu meter persegi);
- Bahwa 2/3 dari keseluruhan lahan nenek Nawi yang dikelola Ambe Sittang ditanami pohon kelapa tapi bibit dari nenek Nawi yang diantarkan oleh anggotanya bernama Papa Jappu. Karena lahan tersebut dibelah

Halaman 14 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr



oleh jalan setapak, maka yang sebelah selatan jalan setapak itu yang ditanami pohon kelapa dan dikelola Ambe Sittang untuk berkebun;

- Bahwa yang Saksi lihat, Ambe Sittang menanam jagung di lokasi objek sengketa dan sisa lahan yang belum ditanami pohon kelapa tidak dikelola Ambe Sittang;
- Bahwa dari pohon kelapa yang ditanam, terdapat hasil kebunnya, namun Saksi tidak tahu siapa yang menikmati hasilnya karena pada tahun 1978 Saksi sudah meninggalkan Tampo ke Makassar untuk bekerja di Pertamina sampai tahun 2010;
- Bahwa dari tahun 1967 sampai 1978 saat Saksi masih ada di tampo, setahu Saksi hanya Ambe Sittang yang mengelola lahan tersebut bersama dengan istrinya Indo Lodi;
- Bahwa setahu Saksi, Ambe Sittang atau Ayah Tergugat itu berdomisili di Saruran;
- Bahwa setahu Saksi, ada 4 (empat) istri Ambe Sittang dan Indo Lodi adalah istri keempat dan dari cerita orang, Indo Lodi berasal dari kaki pegunungan Latimojong;
- Bahwa ketika Ambe Sittang mengelola lahan, dia sudah menikah dengan Indo Lodi karena Ambe Sittang mengelola lahan tersebut pada tahun 1967 sedangkan dia menikah dengan Indo Lodi pada tahun 1962;
- Bahwa Indo Lodi sering membantu Ambe Sittang kerja di lahan sengketa tersebut sejak dibuatnya jembatan tahun 2004 karena sebelumnya di sungai belum ada jembatan;
- Bahwa pada saat Saksi pulang ke Tampo, Indo Lodi masih hidup, tapi Ambe Sittang sudah meninggal dan Saksi selalu melihat Indo Lodi pergi ke kebun itu melewati kebun Saksi;
- Bahwa ketika Ambe Sittang meminjam tanah ke nenek Nawi, setahu Saksi tidak ada ada batas waktu, karena yang Saksi dengar Ambe Sittang cuma mengatakan bawakan saya bibit kelapa;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Tukan mengetahui mengenai nenek Nawi meminjamkan lahan kepada Ambe Sittang, karena pada saat itu Tukan sedang bertugas di Makassar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu anak-anak Tukan sudah lahir dan tahu mengenai hal ini, karena Tukan tidak tinggal di Tampo;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Tukan ada 7 (tujuh) orang, yakni Isman Tukan, Asman Tukan yang sudah meninggal, Asran Tukan, Asdar Tukan, Askar Tukan, Accong, dan Alling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi pindah ke Makassar, Saksi sering pulang ke Tampo jika Saksi cuti untuk menjenguk orang tua, dan yang Saksi lihat menggarap tanah sengketa adalah Nenek Medang bersama istrinya Indo Lodi;
- Bahwa yang selama ini Saksi lihat di tanah sengketa hanya ditanami jagung dan tidak ada tanaman jangka panjang kecuali pohon kelapa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat sendiri Tukan mengambil hasil kelapanya, tetapi menurut cerita orang-orang ada anggota nenek Nawi yang panjat kemudian buahnya dibawa ke rumah Tukan di Cakke;
- Bahwa dulu Tukan tinggal di Cakke, tapi bekerja sering pindah-pindah dan terakhir jadi Komandan Kodim di Mamuju sampai pensiun;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai kapan hasil pohon kelapa tersebut dikirimkan ke keluarga Tukan;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2010, kelapa yang ditanam yang bibitnya dari Indo Nawi sudah banyak yang hilang, tinggal tersisa yang dibatas Moyo dan berbatas dengan sungai atau sebelah barat dengan sebelah selatan, namun Saksi tidak tahu penyebabnya karena Saksi hanya melintas dan tidak memperhatikan;
- Bahwa pohon kelapa yang tersisa sebanyak 7 buah dan masih menghasilkan buah, namun Saksi tidak tahu siapa yang mengambil hasilnya;
- Bahwa tanah tempat pohon kelapa yang sudah hilang sekarang ditanami bawang oleh Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2010 saat Saksi sudah kembali ke Tampo, Saksi tidak tahu apakah Medang masih hidup, mungkin sudah meninggal karena Saksi sudah tidak pernah lagi melihatnya. Yang sering Saksi lihat hanya Indo Lodi yang menggarap tanah sengketa bersama anaknya Lohi dengan menanam bawang, namun saat itu tanah yang dikelola Tergugat makin luas;
- Bahwa saat ini Indo Lodi sudah meninggal dan yang menggarap tanah sengketa hanya Tergugat sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada perjanjian di atas kertas antara nenek Nawi dan Ambe Sittang terkait lahan sengketa karena pada saat itu kami sedang berada di pinggir sungai sedang memperbaiki irigasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar mengenai tanah sengketa ini sudah dijual Tukan kepada Indo Lodi;

Halaman 16 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tanah sengketa diminta dan dipinjamkan oleh nenek Nawi kepada Nenek Medang, Saksi tidak ada mendengar mereka membahas mengenai luas tanah yang akan dikelola oleh Ambe Sittang, karena nenek Nawi masih berkebun diujung bagian atas lahan yang sekarang dikelola oleh anak nenek Nawi bernama Sawiah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada surat atau catatan mengenai pembagian warisan nenek Nawi kepada Tukan, karena setahu Saksi dimana lahan yang ditunjuk nenek Nawi untuk anak-anaknya maka disitulah lahan yang anak-anaknya miliki;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri waktu nenek Nawi membagikan warisannya kepada anak-anaknya termasuk Tukan atau ikut pada saat ditunjukkan bagiannya;
- Bahwa Saksi tahu mengenai lahan yang diwariskan nenek Nawi kepada anak-anaknya setelah Saksi melihat anak-anaknya menggarap lahan nenek Nawi, sehingga Saksi beranggapan sudah dibagi waris;
- Saksi tidak pernah melihat surat-surat mengenai tanah sengketa, tetapi Saksi pernah mendengar bahwa ada PBB tanah sengketa atas nama Indo Lodi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tukan mengelola tanah yang dipinjamkan kepada Ambe Sittang sebelum Tukan pergi bertugas, hanya nenek nawi yang pernah menggarap lahan sengketa sebelum Ambe Sittang;
- Bahwa pada tahun 1960, Saksi tidak pernah melihat Ambe Sittang mengelola tanah sengketa;
- Bahwa ketika keluarga Tukan mengetahui pohon kelapa di tanah sengketa dihilangkan dan diganti kebun bawang, anak pertama Tukan yang bernama Isman marah-marah dan sempat melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa di kantor desa Tampo yang saat itu bernama Suradi, namun Saksi lupa tahun berapa tapi diatas tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Isman pada saat itu baru pertama kali datang dan langsung melaporkan hal tersebut atau sudah berkali-kali datang, tetapi yang Saksi tahu sewaktu Isman tahu pohon kelapa tersebut ditebang dia hampir melapor ke kepolisian tetapi dicegah oleh sepupu satu kalinya bernama Muhajir;
- Bahwa setahu Saksi, dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat ini pernah diupayakan mediasi, dari kepala desa sudah mengirimkan surat panggilan dua kali kepada Tergugat namun Tergugat tidak pernah

Halaman 17 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr



datang bahkan sampai tingkat kecamatan pun Tergugat dipanggil tapi tidak datang;

- Bahwa Saksi ada selalu mendampingi Isman dan Askar baik di kantor desa maupun kecamatan tapi Tergugat tidak pernah hadir, namun Saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang diluar dusun Tampo dimungkinkan mempunyai lahan di Tampo jika membeli atau dihibahkan;

4. Saksi Abd. Bahar Edi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu lokasi objek sengketa dan tahu batas-batas objek sengketa, yakni:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sawiah,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Marsudin;
 - sebelah selatan berbatasan dengan sungai,
 - sebelah barat berbatasan dengan Moyo dan Hj. Zohra Dunia, di atas di bagian utara sekarang sudah terbentang jalan tani;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat ini kurang lebih 2 (dua) hektar dan saat ini keseluruhannya sudah dikuasai Tergugat, seluas kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi tahu mengenai peta blok tanah sengketa dari buku rincik yang didalamnya terdapat pembagian kelompok-kelompok yang objek sengketa itu mulai dari tanah milik Sawiah kebawah itu bagiannya Ayah Penggugat yaitu Tukan;
- Bahwa tanah sengketa ada buku rincinya tetapi sekarang Saksi sudah tidak tahu dimana. Sebelum Saksi berhenti jadi Sekretaris Desa pada tahun 2013, Saksi sempat melihatnya di kecamatan karena pada saat itu ada usaha perdamaian di kecamatan;
- Bahwa dalam buku rincik, tanah sengketa tersebut tertulis atas nama Menang ibu kandung dari Lohi;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 1950 Saksi tahu bahwa semua tanah nenek Nawi sudah dibagi-bagikan kepada anaknya termasuk Tukan yang sekarang menjadi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tukan dan Penggugat menggarap lokasi sengketa, tetapi Saksi tahu bahwa lahan itu adalah bagian dari Tukan yang diberikan oleh bapaknya karena pada saat itu Tukan aktif menjadi anggota TNI dan tidak sempat untuk menggarap lahan sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu objek sengketa ini merupakan tanah milik Tukan yang diberikan oleh ayahnya karena Saksi berdekatan apalagi bapak Saksi merupakan kepala lingkungan pada saat itu;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri dari Magi ayahnya Tukan pada tahun 1950 bahwa lahan ini bagiannya Tukan, karena pernah keluarga Saksi pinjam dan Kelola dan disitu dikatakan bahwa ini haknya Tukan;
- Bahwa Ayah Saksi juga pernah meminjam lahan tersebut sedikit saja untuk kolam ikan, tapi tidak lama dan sudah dikembalikan karena memang hanya dipinjam;
- Bahwa sebenarnya Saksi lahir pada tahun 1939 namun karena sistem yang digunakan pada saat Saksi sekolah adalah sistem dari Jepang, jadi Saksi saat itu berumur di atas 10 (sepuluh) tahun ketika mendengar langsung Magi memberikan tanah kepada Tukan dengan langsung menunjukkan bahwa tanah sengketa bagiannya Tukan;
- Bahwa setahu Saksi, alasan mengapa saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat karena pada saat itu dalam keadaan gawat, jadi mudah saja bagi orang yang memiliki lahan memberikan atau meminjamkan lahannya kepada orang lain untuk dikelola;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses peminjaman dari Ambe Sittang kepada Magi, tapi yang Saksi tahu Ambe Sittang atau Nenek Medang atau Ambe Sapa' yaitu ayah dari Tergugat dipinjamkan tanah sengketa oleh Magi untuk dikelola pada tahun 1960an;
- Bahwa Saksi tidak mendengar sendiri Magi dan ambe Sittang membicarakan lahan tersebut dan awalnya hanya diberitahu, lalu pada saat Saksi lewat tanah sengketa Saksi melihat Ambe Sittang yang menggarap lahan itu. Namun Saksi tidak bertanya pada Ambe Sittang karena sudah diberitahu oleh neneknya Penggugat bahwa tanah ini memang bagiannya Tukan tapi dipinjamkan kepada Ambe Sittang;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Magi memberikan lahan kepada Ambe Sittang untuk dikelola karena berdekatan rumah dengan Magi, sedangkan Ambe Sittang ini dulu tinggal bersama dengan Magi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat tanah sengketa dipinjamkan ada batas waktunya atau tidak dan Saksi tidak tahu lahan tersebut dipinjamkan untuk apa tetapi kenyataannya lahan tersebut dikelola;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam kelapa di lahan tersebut, tetapi setelah kelapa itu tumbuh, biasanya ada orang-orang kurang mampu yang disuruh oleh Magi untuk memanjat kelapa tersebut dan

Halaman 19 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Tukan dan itu menandakan bahwa lahan tersebut adalah hak milik Tukan. Saksi melihat sendiri pada saat diangkat;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setiap panen kelapa tersebut diberikan kepada Tukan karena pada tahun 1972 Saksi pindah ke kecamatan Maiwa;
- Bahwa disebelah lahan yang ditanami pohon kelapa memang sudah dikelola oleh Ambe Sittang karena keluarga Ambe Sittang pernah dua kali masuk, sejak 1960an hingga Ambe Sittang berhenti pada masa gawat-gawatnya, nanti sekitar tahun 1970 an masuk lagi anaknya yaitu Tergugat mengelolah lahan tersebut dan tahun 1979 lahan itu sudah dibuatkan SPPT atas nama Menang ibu dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa SPPT tanah sengketa atas nama Menang;
- Bahwa Ambe Sittang itu dipinjamkan lahan dari Magi tidak semuanya dan hanya sebagian saja yang disampaikan oleh Magi kepada saksi hanya yang di bagian bawah dengan luas sekitar 73 Are;
- Bahwa saat Ambe Sittang berkebun, dilokasi sengketa yang seluas 73 (tujuh puluh tiga) are itu ditanami jagung;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah menguasai tanah sengketa keseluruhannya seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain Ambe Sittang siapa lagi yang bekerja ditanah itu;
- Bahwa pada saat mengelola tanah sengketa, Ambe Sittang tinggal di Saruran setelah menikah dengan Menang, karena sebelumnya Ambe Sittang tinggal bersama Magi;
- Bahwa Ambe Sittang saat ini sudah meninggal, namun Saksi tidak tahu kapan meninggalnya. Setelah Ambe Sittang meninggal, tanah sengketa sempat terlantar dan nanti setelah Saksi kembali dari Maiwa, Saksi baru melihat Tergugat dilokasi sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dulu Tergugat menanam apa di tanah sengketa, tapi kalau sekarang Tergugat menanam bawang di keseluruhan tanah sengketa;
- Bahwa saat ini pohon kelapa di tanah sengketa sudah habis semua sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu, tapi Saksi tidak tahu siapa yang menghabiskannya;
- Bahwa selain tanah objek sengketa ini, ada tanah lainnya milik Tukan di Dusun Tampo sejumlah 4 (empat) petak yang asalnya dari Magi semua.

Halaman 20 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ketiga tanah Tukan selain tanah sengketa, tidak ada yang bersengketa dan tidak pernah dipinjam juga. Tanah-tanah tersebut dikelola Muhajir semua sejak lama dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa agama Magi dengan Tukan adalah Islam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menikmati hasil panen bawang di tanah sengketa dan apakah keluarga Tukan mendapatkannya atau tidak;
- Bahwa Tukan sudah meninggal dan memiliki 7 (tujuh) orang termasuk Penggugat;
- Bahwa tidak ada secara tertulis di kantor desa mengenai ahli waris dari Magi ke anak-anaknya dan dari Tukan ke anak-anaknya;
- Bahwa diantara ahli waris Tukan ada yang pernah protes mengenai keadaan tanah sengketa seperti saat ini, yaitu Isman anak pertama Tukan dengan melaporkan ke kepala desa tapi buntu. Saat itu Saksi masih jadi sekretaris Desa;
- Bahwa laporan tersebut tidak ada hasil karena tidak terjadi pertemuan, Tergugat tidak hadir saat dipanggil oleh kepala desa, kemudian setelah periode ke kepala Desa Marzuki, Tergugat dipanggil lagi ke kantor desa tapi Tergugat tidak hadir lagi;
- Bahwa ada 4 (empat) kali panggilan kepada Tergugat, 2 (dua) kali di kantor desa dan 2 (dua) kali di kecamatan tapi semuanya tidak dihadiri oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Isman atau Askar Tukan langsung mendatangi Tergugat ke rumahnya atau tidak;
- Bahwa sebelum buku rincik terbit dan ukuran belum ada yang dikenal dinegara kita adalah pareja (Pajak Rehabilitasi Jalan) itu masih peninggalan Belanda yang dirubah menjadi Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah) kemudian berubah menjadi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atau SPPT makanya setiap penggarap tanah yang ada wilayah desa masing-masing diberikan kesempatan kepada Panitia Pemungutan Pajak untuk mendaftar dan mengukur tanah yang dikelola oleh masyarakat pada waktu itu untuk diterbitkan SPPT dari SPPT ini terbagi atas 2 jenis yaitu SPPT yang ada nomor pokok pajak nya dari Palopo dan tidak ada nomor pokok, karena tanah yang di SPPT kan biasanya bukan nama pemilik melainkan nama orang yang menggarap;

Halaman 21 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2022 atas nama Menang Indo Lodi, diberi tanda bukti T-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2021 atas nama Menang Indo Lodi, diberi tanda bukti T-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2016 atas nama Menang Indo Lodi, diberi tanda bukti T-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2014 atas nama Menang Indo Lodi, diberi tanda bukti T-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1990 atas nama Menang Id Lodi, diberi tanda bukti T- 5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Petikan dari buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) tahun 1980 atas nama Menang alias Indo Lodi, diberi tanda bukti T- 6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1986 atas nama Menang Indo Lodi, diberi tanda bukti T-7;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1993 atas nama Menang B Indo Lodi, diberi tanda bukti T-8;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2004 atas nama Menang B Indo Lodi, diberi tanda bukti T-9;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2015 atas nama Menang Indo Lodi, diberi tanda bukti T-10;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2005 atas nama Menang B Indo Lodi, diberi tanda bukti T-11;

Halaman 22 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Darman Rugun, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa letak tanah sengketa di Desa Tampo, tapi Saksi tidak tahu nama Dusunnya;
- Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat luasnya kurang lebih 1 (satu) hektar dengan batas-batas:
 - Utara dengan tanah yang dikuasai cucu nenek Magi tapi Saksi tidak tahu namanya;
 - Timur dengan tanah Ambe Lacak yang dikuasai anaknya Oyong;
 - Barat dengan anaknya almarhum Anto yang Saksi tidak tahu namanya;
 - Selatan dengan sungai yang sekarang ada jalan tani;
- Bahwa Saksi lahir di Saruran, namun Saksi tinggalkan Saruran sejak tahun 1984;
- Bahwa Saksi kenal dengan Magi, tapi panggilannya dulu di kampung adalah nenek Nawing alias nenek Nawi alias nenek Magi;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke tanah sengketa saat lebaran Idul Fitri 2022 kemarin, namun Saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut sedang ada sengketa;
- Bahwa tanah sengketa itu miliknya Magi;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa diberikan ke Bapak Tergugat Lohi dari Magi dan Saksi juga pernah minta tanah ke Magi tapi tidak diberikan;
- Bahwa bapaknya Tergugat adalah Ambe Sittang alias nenek Medang;
- Bahwa tanah sengketa dulu kosong dan Saksi tidak pernah melihat Tukan garap tanah sengketa;
- Bahwa sekitar tahun 1960 Saksi pernah ke rumah Nenek Nawi (Magi) minta sebagian tanahnya yang masih berupa lahan kosong dan hanya ditempati makan kerbau milik orang banyak, namun Nenek Nawi bilang tidak bisa karena sebagian tanahnya sudah diberikan ke kakak Saksi, yaitu Ambe Sittang;
- Bahwa Saksi minta tanah ke nenek Magi karena waktu itu nenek Magi yang berkuasa dan banyak tanahnya;

Halaman 23 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Magi sudah meninggal, namun saat Saksi tinggalkan Saruran ke Maroangin, Magi masih hidup;
- Bahwa Ambe Sittang sendiri yang memberitahu ke Saksi kalau tanah Sittang itu pemberian nenek Magi;
- Bahwa sudah ada tumbuh tanaman kelapa ditanah sengketa saat Saksi tinggalkan Saruran tahun 1984 tapi Saksi tidak tahu berapa banyak jumlahnya karena Saksi lihatnya dari jauh dan memang ada hamparan kelapa ditanah itu;
- Bahwa yang ditanam pada tanah yang dulu Saksi ikut babat bersama Sittang adalah bawang lalu jagung;
- Bahwa pohon kelapa yang tumbuh Saksi lihat tidak sampai 10 (sepuluh) pohon;
- Bahwa orang tua Lohi mengerjakan tanah sengketa pada tahun 1967 saat Saksi kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa Saksi pernah ikut membantu membabat tanah sengketa di bagian tengahnya tanah sengketa;
- Bahwa saat Saksi ikut membabat bagian tengah tanah sengketa, ada yang Saksi lihat menggarap tapi hanya sebagian tanah sengketa yang digarap;
- Bahwa luas tanah yang diberikan nenek Magi ke Ambe Sittang sekitar 800 m² (delapan ratus meter persegi);
- Bahwa pada saat itu Ambe Sittang meminta tolong pada Saksi dengan mengatakan "Pergi ki bantuka membabat ditanah sengketa" dan disaat itulah Ambe Sittang bilang kalau tanahnya itu pemberian nenek Nawi alias nenek Magi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa sekitar kurang lebih 200 meter (dua ratus) meter dan hanya diantara sungai;
- Bahwa Saksi sering ke rumah nenek Magi karena ada anaknya nenek Magi yang satu sekolah dengan Saksi yaitu Hasan;
- Bahwa ada tanaman pohon kelapa ditanah sengketa dan sebagian ditanam oleh Ambe Sittang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah hasil buah kelapa itu sebagian dibagi ke Tukan atau tidak;
- Bahwa Saksi tinggal di Maroangin sejak tahun 1986;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam kelapa ditanah sengketa itu, tapi Ambe Sittang pernah bilang ke Saksi saat shalat Jum'at dan

Halaman 24 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan kelapa itu saat sudah besar tapi belum berbuah sekitar tahun 1967;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja anak dari Nenek Nawi namun lebih dari 2 (dua) orang. Hanya 2 (dua) orang yang Saksi tahu, yaitu Hasan dan Tukan;
- Bahwa nenek Nawi alias nenek Magi pernah membagi warisan tanahnya ke anak-anaknya termasuk kepada Hasan;
- Bahwa nenek Magi banyak tanahnya karena dulu nenek Magi itu penguasa dan banyak tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Sittang tidak minta tanah ke orang lain selain nenek Magi, namun Sittang dulu itu seorang dukun dan kalau ada anaknya nenek Nawi alias nenek Magi yang sakit diobati oleh Sittang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah nenek Magi selain tanah sengketa tapi banyak tanahnya;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah sengketa disengketakan dari Tergugat Lohi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi atau bentuk tanah sengketa tapi kalau luasnya menurut Tergugat ada sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa tanah yang dulu dikuasai Tergugat itu yang sekarang jadi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang diberikan nenek Nawi alias nenek Magi kepada Sittang, namun luasnya sama dengan saat Saksi ikut bantu membabatnya bersama Sittang;
- Bahwa hanya Tergugat Lohi yang dapat tanah dari Bapaknya;
- Bahwa Tergugat yang sekarang kuasai tanah sengketa karena Saksi biasa melihat Tergugat Lohi garap tanah sengketa;
- Bahwa tidak hanya anak-anaknya nenek Nawi alias nenek Magi saja yang biasa diobati Sittang, tapi juga anak-anaknya orang lain dikampung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sittang memberikan hasil tanah yang digarapnya pada nenek Nawi alias nenek Magi;
- Bahwa Saksi tinggalkan Saruran setelah Saksi pisah atau cerai dengan istri pertamanya tahun 1984, lalu Saksi ke Enrekang dan tahun 1986 Saksi ke Maroangin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sittang diberi tanah nenek Nawi karena minta tapi Saksi tidak tahu alasannya mengapa diberikan;

Halaman 25 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada uang yang diberikan Sittang ke nenek Nawi alias nenek Magi setelah diberi tanah;
- 2. Saksi Suriani, SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tanah sengketa dahulu terletak di Saruran, sekarang masuk Dusun Tampo, Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dengan batas-batas:
 - Utara dengan orang Tampo yang Saksi tidak tahu namanya;
 - Timur dengan tanah Marsudin;
 - Barat dengan tanah Moyo;
 - Selatan dengan sungai;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang tua Penggugat dan Tergugat garap tanah sengketa, yang Saksi lihat garap tanah sengketa adalah Tergugat Lohi;
 - Bahwa Saksi tahu mengenai surat atau PBB tanah sengketa saat Pak Rahim menanyakan PBB tanah sengketa dan dalam PBB itu tertulis nama Menang Indo Lodi;
 - Bahwa Saksi lihat saat Menang Indo Lodi garap tanah sengketa saat Saksi kecil sementara gembala sapi sekitar tahun 1978 dan saat sapi Saksi masuk ke lokasi Menang Indo Lodi lalu Saksi ditegur;
 - Bahwa ada lokasi tanah Saksi disebelah tanah sengketa yang diberikan Ambe Lacak dan Saksi sempat tanyakan Ambe Lacak mengenai tanah Menang Indo Lodi, dan Ambe Lacak bilang itu diberikan oleh nenek Magi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang diberikan ke Menang Indo Lodi, tapi yang digarap itu bagian atas yang ada tanaman pohon kemiri, nangka dan kelapa sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) pohon;
 - Bahwa dulu tanaman jagung, ubi, nangka, kemiri, sukun dan kelapa di tanah sengketa jika diambil orang lain seperti Saksi, Indo Lodi menegur orang tersebut;
 - Bahwa nama sebenarnya ibunya Tergugat adalah Menang yang orang kampung biasa panggil Indo Lodi;
 - Bahwa Menang biasa menggarap tanah sengketa bersama Lodi saudaranya Tergugat dengan menanam jagung, nangka, sukun dan kelapa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Menang Indo Lodi menanam tanaman itu, tapi Saksi tahu dari cerita orang-orang dikampung dan juga

Halaman 26 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat Indo Lodi garap tanah sengketa jadi sepengetahuan Saksi Indo Lodi yang menanam;

- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa dan sepengetahuan Saksi tanah sengketa belum pernah diukur;
- Bahwa luas tanah yang dulu Saksi lihat digarap Indo Lodi itu tidak sama dengan luas tanah yang sekarang digarap Tergugat;
- Bahwa yang sekarang ditanam Tergugat Lohi ditanah sengketa adalah bawang;
- Bahwa Saksi kenal Nenek Nawi, namun Saksi tidak pernah dengar Nawi alias Magi yang memiliki tanah sengketa;
- Bahwa yang memberitahu Saksi kalau tanah sengketa itu juga pemberian adalah Ambe La'cak sekitar tahun 1982;
- Bahwa Ambe La'cak menyampaikan masalah pemberian tanah itu saat Saksi sedang makan nangka di kebun Saksi, lalu Saksi tanya Ambe La'cak "Kenapa ini kebun ada tanahnya Indo Lodi?" lalu Ambe La'cak bilang kalau tanahnya Indo Lodi itu juga pemberian seperti tanah Saksi yang diberikan oleh Ambe La'cak kepada Bapak Saksi, namun Ambe La'cak tidak bilang tanah Indo Lodi itu pemberian dari siapa;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa berperkaranya sejak lama;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada yang keberatan saat Tergugat Lohi menggarap tanah sengketa dan tanam bawang;
- Bahwa Tergugat Lohi tinggal di Saruran tapi tanah sengketa di Tampo yang diantara sungai;
- Bahwa letak tanah Ambe La'cak di sebelah Selatan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Ambe La'cak dengan Indo Lodi dan Magi;
- Bahwa tanah Ambe La'cak yang diberikan ke Bapak Saksi dulunya bukan tanah Magi;
- Bahwa Saksi lihat saat Indo Lodi garap tanah sengketa tapi tidak lihat saat pertama kali Indo Lodi masuk menggarap tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Indo Lodi diberikan tanah oleh seseorang;
- Bahwa pekerjaan Indo Lodi adalah petani, tapi suaminya bernama Nenek Medang atau Sittang seorang dukun dulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang ditanami bawang oleh Tergugat Lohi tapi agak luas;

Halaman 27 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru-baru saja tahu kalau ada sengketa antara Penggugat Askar dengan Tergugat Lohi;
- Bahwa Saksi biasa mendengar namanya, namun Saksi tidak pernah lihat orang yang bernama Tukan;
- Bahwa Saksi setiap hari lewat ditanah sengketa sekitar tahun 1980 sampai tahun 1986 untuk gembala sapi;
- Bahwa Pak Rahim yang biasa Saksi lihat bawa surat PBB tapi Saksi tidak tahu angka-angka atau tulisan dalam PBB itu;

3. Saksi Mairing, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu batas tanah sengketa, yaitu:
 - Utara dengan tanah Sawiah;
 - Timur dengan tanah Moyo;
 - Barat Saksi lupa;
 - Selatan dengan jalan tani sementara dibuat lalu ke sungai;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang Saksi ikut bantu Ambe Sittang, tapi sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa surat PBB Menang Indo Lodi luas tanah hanya 70 (tujuh puluh) are;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap tanah sengketa;
- Bahwa Indo Lodi dan Ambe Sittang menguasai tanah sengketa sejak di bawah tahun 1960-an, namun tanah sengketa dikuasai Tergugat sejak tahun 1960;
- Bahwa Ambe Sittang bisa garap tanah sengketa karena diberikan oleh Indo Nawing;
- Bahwa tanah yang sekarang digarap Tergugat Lohi yang dulu diberikan oleh nenek Nawing;
- Bahwa tidak ada tanaman kelapa di tanah yang diberikan ke Ambe Menang oleh Indo Nawing. Kelapa yang ada disekitar tanah itu ditanam oleh Ambe Menang tapi Saksi tidak tahu kapan ditanam;
- Bahwa pohon kelapa yang ditanam Ambe Menang yang berasal dari Indo Nawing;
- Bahwa Saksi tahu Ambe Sittang itu berasal dari Kampung Liang Bai lalu tinggal bersama dengan Nenek Nawing;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali Ambe Menang beristri;
- Bahwa Saksi tidak punya tanah disekitar tanah sengketa;
- Bahwa Saksi biasa bantu Ambe Sittang ditanah sengketa;

Halaman 28 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nenek Medang peroleh tanah dari nenek Nawing karena nenek Menang dulu dukun dan Indo Menang dianggap anak oleh nenek Nawing lalu diberi tanah;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu pemberian nenek Nawing ke Indo Menang karena Saksi diceritakan oleh Ambe Sittang bahwa tanah itu pemberian nenek Nawing karena Indo Menang istrinya itu dianggap anak oleh nenek Nawing;
- Bahwa anaknya Magi ada banyak termasuk Tukan dan Tukan itu anak pertamanya Magi;
- Bahwa setahu Saksi, anak-anak nenek Nawing atau Magi itu sudah ada semua bagiannya tanah;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan nenek Nawing atau Nawi alias Magi tapi jarang bicara;
- Bahwa Saksi tidak pernah minta tanah ke nenek Nawing;
- Bahwa tanah Ambe Medang itu dulunya milik nenek Nawing karena Nenek Nawing orang kaya dan banyak tanahnya;
- Bahwa bibit tanaman kelapa yang ditanam Ambe Sittang dari nenek Nawing alias nenek Nawi alias Magi lalu diberikan ke nenek Medang untuk ditanam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah hasil buah kelapa itu dibagi ke Magi;
- Bahwa pohon kelapa di tanah sengketa sebagian sudah ditebang;
- Bahwa letak rumah Saksi di Saruran dekat dari tanah sengketa dan hanya diantara sungai;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah Tergugat di PBB dari Indo Lodi Ibu Tergugat Lohi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa pernah diukur oleh Pemerintah sampai ada surat PBB nya;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas alasan mengapa tanah sengketa dalam surat PBB atas nama Menang Indo Lodi itu luasnya hanya 73 (tujuh puluh tiga) are sedangkan tanah sengketa ada 2 (dua) hektar;
- Bahwa di tanah sengketa dulu sebagian tempat pengembalaan kerbau;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak, luas dan batas objek sengketa, Majelis Hakim, Panitera Pengganti dengan didampingi Penggugat dan Tergugat, tetangga batas, Badan Pertanahan Nasional Enrekang, beserta Perangkat Desa telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 yang telah dilaksanakan pada tanggal 6

Halaman 29 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023, yang hasil selengkapannya telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana terlampir dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah kebun yang terdapat di Dusun Tampo, Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang luas kurang lebih 2 (dua) Hektar (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa) yang merupakan budel harta warisan dari seseorang bernama Tukan, yang mana objek sengketa tersebut didapatkan oleh Tukan dari orang tuanya yang bernama Magi. Dahulu objek sengketa pernah dipinjamkan seluas kurang lebih 70 (tujuh puluh) Are kepada Ambe Sittang atau Bapak dari Tergugat namun kemudian Tergugat telah menguasai seluruh objek sengketa dan melakukan penebangan tanaman di objek sengketa tanpa seizin dan persetujuan dari Penggugat dan ahli waris Tukan lainnya. Perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan dianggap merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi dan hanya memberikan jawaban secara tertulis di persidangan;

Menimbang bahwa dikarenakan tidak terdapat Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Tergugat di dalam jawabannya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mengemukakan pada pokoknya Tergugat adalah ahli waris dari Ambe Sittang dan Indo Lodi yang telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1960 sampai sekarang dan telah diterbitkan pajak atas nama Menang (Indo Lodi), karena Magi tidak pernah menggarap tanah sengketa dan hanya menggarap tanahnya di bagian atas objek sengketa;

Halaman 30 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr



Menimbang bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Objek sengketa dikuasai oleh Ambe Sittang dan Indo Lodi dilanjutkan dengan Tergugat;
2. Pada objek sengketa terdapat pohon kelapa yang ditanam Ambe Sittang atas peran dari Magi;
3. Terjadi penebangan pohon yang dilakukan oleh Tergugat di objek sengketa;
4. Magi, Tukan, Ambe Sittang, dan Indo Lodi sudah meninggal dunia;
5. Tergugat sekarang menguasai objek sengketa yaitu beralamat di Dusun Tampo, Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
6. Batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Sawiah, jalan tani
 - Sebelah Timur dengan tanah Marsudin.
 - Sebelah Selatan dengan jalan tani.
 - Sebelah Barat dengan tanah Moyo dan Hj. Zohra Dunia.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai siapa yang berhak atas objek sengketa. Dengan melihat kondisi tersebut dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama mengaku objek sengketa adalah haknya, maka menurut Majelis Hakim diperlukan kebijaksanaan dalam membuktikan perkara ini yaitu dengan membagi beban pembuktian secara proporsional berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg/ 1865 KUHPdata, dengan memberikan perhitungan dan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan hak nya terhadap objek sengketa dimana Penggugat wajib untuk membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa tersebut adalah merupakan budel harta warisan dari Tukan yang belum terbagi dan Tergugat wajib untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa penguasaannya terhadap objek sengketa adalah sah. Bertitik tolak dari pembagian secara berimbang di atas, Majelis Hakim akan menilai pihak mana yang berhak atas objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya masing-masing Penggugat dan Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Namun, terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, dalam sistem pembuktian perdata Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai kualitasnya dan memilah-milah alat bukti tersebut dimana harus menolak alat bukti yang secara inheren tidak dipercaya (*inherently unreliable*) dan menyisihkan alat bukti yang tidak berharga (*eliminating worthless evidence*). Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu alat bukti yang di ajukan tersebut



sepanjang relevan dalam pembuktian perkara ini. Dikarenakan di dalam perkara ini menyinggung tentang penguasaan atas tanah dalam hal ini sebagai objek sengketa, maka pertimbangan tersebut sudah selayaknya dikaitkan dengan hak kepemilikan atas objek sengketa;

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-11. Untuk mempersingkat dalam menilai kualitasnya maka Majelis Hakim akan menggabungkan beberapa alat bukti surat yang saling berkaitan untuk dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat yaitu P-1 berupa surat keterangan kepemilikan tanah yang dibuat sepihak dan bukan merupakan akta otentik yang dibuat di depan pejabat yang berwenang. Terlebih surat keterangan tidak dapat menjadi bukti suatu hak. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 yang menyebutkan bahwa *"surat keterangan dari kepala desa/ lurah bukan merupakan akte otentik seperti yang dimaksudkan undang-undang"*. Kemudian, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/Pdt/1985 yang menyebutkan bahwa *"surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat"*. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak dapat menerangkan suatu kepemilikan hak, sehingga terhadap bukti surat P-1 tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat yaitu P-2 sampai dengan bukti surat P-5, untuk mempersingkat dalam menilai kualitasnya maka Majelis Hakim akan menggabungkan alat bukti surat tersebut untuk dipertimbangkan secara bersamaan dikarenakan memiliki kesamaan yaitu berkaitan dengan Undangan Mediasi yang dilaksanakan pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Pemerintah Desa Tampo dan Pemerintah Kecamatan Anggeraja, Majelis Hakim menilai tidak berkaitan dengan status keperdataan Penggugat dan tidak dapat menerangkan suatu kepemilikan hak, sehingga terhadap bukti surat P-2 sampai dengan P-5 tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Tergugat yaitu bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-11, untuk mempersingkat dalam menilai kualitasnya maka Majelis Hakim akan menggabungkan alat bukti surat tersebut untuk dipertimbangkan secara bersamaan dikarenakan memiliki kesamaan yaitu berkaitan dengan luran Pembayaran Pajak Daerah Kabupaten Enrekang (IPEDA) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB). Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyebutkan bahwa SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan



besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Dengan melihat ketentuan tersebut SPPT PBB atau yang sebelumnya adalah IPEDA merupakan dokumen yang menunjukkan besarnya hutang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena itu SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak. Hal ini ditegaskan pula dengan Pasal 1 ayat (3) angka 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/Pj/2008 tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang membuat keterangan pada halaman depan (pojok kanan atas) formulir SPPT yang tegas menyebutkan bahwa "SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak", dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat T-1 sampai dengan bukti T-11, tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti Saksi, yaitu saksi Muhajir, saksi Annas, saksi Muslimin dan saksi Abd. Bahar Edi, sedangkan Tergugat mengajukan saksi Darman, saksi Suriani, dan saksi Mairing. Untuk menilai keabsahan alat bukti saksi, terdapat syarat-syarat formil yang melekat dan harus dipenuhi, yaitu:

- Orang tersebut cakap menjadi Saksi, dan tidak termasuk dalam kelompok orang yang dilarang didengar sebagai Saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg);
- Keterangan Saksi disampaikan di sidang Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 171 Rbg;
- Hak membebaskan diri dari pemberian kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 174 Rbg;
- Saksi diperiksa satu per satu di persidangan;
- Saksi mengucapkan sumpah;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat formil tersebut di atas, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah dan mendukung pembuktian Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, namun demikian kualitas dan kekuatan pembuktian Saksi merupakan nilai kekuatan pembuktian bebas (*Vrij bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 1906 KUHPerdara, akan tetapi disisi lain keterangan Saksi merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam acara perdata yang memiliki kedudukan atau derajat kedua di bawah alat bukti surat, oleh karenanya untuk menilai kebenaran secara materiil keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dengan melihat kesesuaian keterangan antara saksi-saksi tersebut, alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

Menimbang bahwa di dalam pembuktian perkara perdata alat bukti yang diajukan oleh para pihak harus mengandung fakta konkret dan relevan atau bersifat *prima facie*, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa dan materi pokok perkara yang disengketakan. Jika bahan atau alat bukti yang disampaikan di persidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan, maka tidak bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim sampaikan sebelumnya, dalam menilai pihak mana yang berhak atas objek sengketa dalam perkara *a quo* dikarenakan Penggugat dan Tergugat merasa memiliki hak maka perlu dibagi beban pembuktian secara proporsional berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg/1865 KUHPdata, dimana Penggugat wajib untuk membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa tersebut adalah merupakan budel harta warisan dari Tukan yang belum terbagi dan Tergugat wajib untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa penguasaannya terhadap objek sengketa adalah sah. Tentunya, dalam menilai Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan yaitu mulai dari alat bukti surat kemudian dilanjutkan dengan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat dengan melihat pertimbangan alat bukti surat yang telah diuraikan di atas yaitu P-1 sampai dengan P-5 tidak ada sama sekali yang dapat menerangkan tentang status hak kepemilikan objek sengketa oleh Almarhum Tukan dimana dalam hal ini dapat menjadi budel harta warisan yang akan dibagi oleh Penggugat sebagai salah satu Ahli Warisnya;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat Tergugat, dengan melihat pertimbangan alat bukti surat yang telah diuraikan di atas yaitu T-1 sampai dengan T-11, tidak ada sama sekali yang dapat menerangkan tentang status hak kepemilikan objek sengketa oleh Almarhum Ambe Sittang (Sapa) dan Almarhum Indo Lodi (Menang) dimana dalam hal ini dapat menjadi harta warisan yang dimiliki oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dengan demikian, terhadap alat bukti surat baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada sama sekali yang dapat membuktikan tentang status hak kepemilikan objek sengketa. Meskipun tidak terdapat alat bukti surat yang dapat menerangkan tentang kepemilikan hak antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi masih terdapat alat bukti lain yaitu saksi yang diatur di dalam Pasal 165Rbg – Pasal



179 Rbg dan Pasal 1902 KUHPerdara – Pasal 1912 KUHPerdara. Sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya keterangan Saksi merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam acara perdata dimana secara hierarki memiliki kedudukan atau derajat kedua di bawah alat bukti surat. Dalam pembuktian perdata, kedudukan saksi juga sangat penting terlebih apabila pada suatu peristiwa tidak terdapat alat bukti surat sebagaimana dalam perkara *a quo*, oleh karena itu kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang tersedia dan dapat digunakan. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo di dalam bukunya, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi. Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar karena keterangan yang diberikan kepada Hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Betapa pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulisnya, oleh karena itu kesaksian merupakan satu-satunya alat bukti yang tersedia (*vide. Buku Hukum Acara Perdata, Karangan Prof. Sudikno Mertokusumo, Penerbit Liberty tahun 2009, Halaman 168-169*). Dengan demikian, untuk membuktikan hak kepemilikannya maka Penggugat dan Tergugat harus membuktikannya dengan keterangan saksi yang dihadapkannya di persidangan, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melihat kesesuaian satu sama lain yang dikaitkan dengan gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat tentang hak kepemilikan atas objek sengketa;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat dikatakan bahwa objek sengketa adalah tanah milik Almarhum Tukan atau Bapak dari Penggugat yang merupakan bagian dari Almarhum Magi atau nenek Penggugat dan merupakan budel waris yang belum terbagi kepada Penggugat yang merupakan salah satu ahli waris. Untuk memperkuat dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi. Begitu pula dengan Tergugat dalam jawabannya dikatakan bahwa Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Ambe Sittang (Sapa) dan Almarhum Indo Lodi yang telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1960 sampai sekarang dan telah diterbitkan pajak atas nama Menang (Almarhum Indo Lodi), karena Almarhum Magi tidak pernah menggarap tanah sengketa dan hanya menggarap tanahnya. Untuk memperkuat dalil-dalilnya tersebut, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan para Saksi Penggugat dan keterangan Saksi Tergugat di persidangan terdapat perbedaan peralihan objek sengketa yaitu para Saksi Penggugat yaitu saksi Annas, saksi Muslimin, dan saksi Abd. Bahar Edi di persidangan menjelaskan bahwa objek sengketa dipinjamkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Magi kepada Almarhum Ambe Sittang atau Bapak Tergugat sedangkan peralihan objek sengketa menurut para Saksi Tergugat yaitu saksi Darman, saksi Suriani dan saksi Mairing di persidangan menjelaskan bahwa objek sengketa adalah dikasih oleh Almarhum Magi atau Nenek Nawi kepada Almarhum Ambe Sittang dengan cara meminta. Dikarenakan terdapat perbedaan, maka untuk menilai hak kepemilikan atas objek sengketa, Majelis Hakim akan menilai status peralihan tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat terkait peralihan objek sengketa yang menyatakan jika objek sengketa adalah milik Almarhum Magi (nenek Penggugat) dan dipinjamkan kepada Almarhum Ambe Sittang (Bapak Tergugat) dan dilanjutkan oleh Almarhum Indo Lodi kemudian Tergugat. Menurut keterangan saksi Annas di persidangan menyatakan bahwa setelah saksi Annas menjadi Kepala Dusun dirinya diceritakan oleh Neneknya jika tanah yang dikelola oleh Almarhum Indo Lodi adalah milik Almarhum Magi. Kemudian sesuai dengan keterangan saksi Muslimin dan saksi Abd. Bahar Edi di persidangan menjelaskan bahwa dahulu Almarhum Ambe Sittang atau Ambe Medang bermohon kepada Almarhum Magi untuk mengerjakan objek sengketa untuk bercocok tanam, karena hal tersebut akhirnya Almarhum Magi meminjamkannya kepada Almarhum Ambe Sittang. Objek sengketa dipinjamkan oleh Almarhum Magi kepada Almarhum Ambe Sittang diketahui langsung oleh saksi Muslimin, yaitu tahun 1967 saat dirinya sedang melakukan pekerjaan pembuatan saluran irigasi yang disponsori oleh nenek Nawi atau Almarhum Magi. Saat saksi Muslimin sedang istirahat duduk-duduk datang Medang atau Almarhum Ambe Sittang meminta lahan kepada Almarhum Magi yang dekat dengan lokasi tersebut untuk dikelola. Saksi mendengar sendiri bahwa Almarhum Ambe Sittang meminjam lahan kepada Almarhum Magi, namun pada saat itu Almarhum Magi mengatakan jika lahan tersebut tidak bisa lagi dipinjam karena sudah menjadi bagian Almarhum Tukan, setelah itu Saksi Muslimin tidak tahu apa pembicaraannya namun tiba-tiba Saksi Muslimin mendengar Almarhum Ambe Sittang mengatakan "*Tolong bawakan saya bibit kelapa nanti saya yang tanam untuk Tukan*". Selanjutnya saksi Abd. Bahar Edi di persidangan juga menjelaskan bahwa dirinya pernah diceritakan langsung oleh neneknya Askar (Almarhum Magi) bahwa objek sengketa yang merupakan bagiannya Almarhum Tukan dipinjamkan kepada Almarhum Ambe Sittang. Dari keterangan kedua saksi di atas yaitu saksi Muslimin dan saksi Abd. Bahar Edi, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut merupakan *ratio sciendi* atau orang yang mengetahui dengan mata kepala sendiri;

Menimbang bahwa menurut keterangan para saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian mengatakan jika objek sengketa milik Almarhum Magi dan merupakan

Halaman 36 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian untuk Almarhum Tukan (Bapak Penggugat atau anak dari Almarhum Magi). Hal ini diketahui secara langsung oleh Saksi Abd. Bahar Edi sejak tahun 1950 dimana seluruh tanah milik Almarhum Magi telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya termasuk Almarhum Tukan yang sekarang menjadi objek sengketa. Saksi Abd. Bahar Edi mengetahui hal tersebut karena tanah Saksi Abd. Bahar Edi berdekatan, terlebih bapak Saksi Abd. Bahar Edi merupakan kepala lingkungan pada saat itu. Selain itu juga bapak Saksi Abd. Bahar Edi pernah meminjam sebagian kecil objek sengketa kepada Almarhum Magi untuk dijadikan kolam, dan pada saat itu Almarhum Magi mengatakan bahwa objek sengketa adalah haknya Almarhum Tukan. Namun menurut keterangan para Saksi Penggugat bahwa Almarhum Tukan tidak pernah menggarap objek sengketa karena sedang tidak di Enrekang dimana sebagai seorang tentara, dia sedang bertugas menumpas gerombolan DI/TII, maka saat itu kondisi objek sengketa kosong sehingga dipinjamkan kepada Almarhum Ambe Sittang. Namun, sesuai dengan keterangan saksi Muhajir di persidangan mengatakan bahwa meskipun Almarhum Tukan tidak menggarap akan tetapi anak-anaknya yaitu salah satunya adalah Isman Tukan, saksi pernah melihat ke objek sengketa;

Menimbang bahwa kemudian menurut Saksi Muhajir, Saksi Annas dan Saksi Abd. Bahar Edi di persidangan menerangkan bahwa tanah yang dikelola oleh Almarhum Ambe Sittang kemudian dilanjutkan oleh Almarhum Indo Lodi adalah sebagian saja yaitu di bagian bawah objek sengketa dimana menurut Saksi Abd. Bahar Edi yang dipinjamkan oleh Almarhum Magi kepada Almarhum Ambe Sittang memiliki luas sekitar 73 (tujuh puluh tiga) are dari luas keseluruhan kurang lebih 2 (dua) hektare. Menurut keterangan saksi Annas di bagian bawah yang digarap oleh Almarhum Ambe Sittang ditanami sayur-sayuran dan di bagian atas objek sengketa ditanami pohon kelapa milik Almarhum Tukan. Namun sekarang, menurut keterangan para saksi Penggugat, pohon kelapa tersebut telah ditebang oleh Tergugat dan akhirnya Tergugat telah menguasai seluruh objek sengketa dengan menanam bawang. Sesuai dengan keterangan saksi Annas dan Saksi Muhajir, selang beberapa bulan setelah pohon kelapa ditebang oleh Tergugat, ada kakak dari Penggugat atas nama Isman Tukan datang dan protes atas penebangan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keterangan para saksi Tergugat terkait peralihan objek sengketa di persidangan telah menyatakan jika objek sengketa dikasih oleh Almarhum Magi kepada Almarhum Ambe Sittang, menurut saksi Tergugat di persidangan yaitu saksi Darman dan saksi Mairing menjelaskan bahwa objek sengketa awalnya merupakan milik Magi dan kemudian dikasih oleh Almarhum Magi kepada Almarhum Ambe Sittang karena jasa-jasa yang telah diberikan Almarhum Ambe Sittang kepada Almarhum Magi yang dulunya merupakan dukun pengobatan. Saksi



Darman mengetahui sendiri jika objek sengketa dikasih oleh Almarhum Magi kepada Almarhum Ambe Sittang, kemudian saksi sempat menghadap Almarhum Magi untuk meminta juga tanah namun tidak dikasih. Begitu pula sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Suriani bahwa dirinya pada tahun 1982 diceritakan oleh seseorang yang bernama Ambe Lacak jika tanah yang dikerjakan oleh Ambe Lodi diberikan oleh Almarhum Magi. Kemudian menurut keterangan saksi Mairing bahwa objek sengketa yang dikasih oleh Almarhum Magi kepada Almarhum Ambe Sittang adalah kurang lebih 2 (dua) hektare atau yang sekarang dikuasai oleh Tergugat sekarang, namun saksi Mairing menyatakan bahwa memang benar dirinya mengetahui jika di dalam SPPT PBB luas nya adalah sekitar 70 (tujuh puluh) Are. Bahkan Saksi Darman mengatakan luas tanah yang diberikan Almarhum Magi ke Almarhum Ambe Sittang sekitar 800 m2 (delapan ratus meter persegi);

Menimbang bahwa dari uraian keterangan para saksi Penggugat yang telah dijelaskan di atas apabila dihubungkan dengan dalil posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat telah bersesuaian dengan dalil posita Nomor 8, 9 dan 10 gugatan Penggugat, yaitu Almarhum Ambe Sittang meminjam objek sengketa dari Almarhum Magi yang merupakan bagian Almarhum Tukan untuk ditempati sementara bercocok tanam di bagian bawah dengan luas kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) are dan di bagian atas ditanami pohon kelapa dimana hasilnya dibagi kepada Almarhum Tukan dan keluarga;

Menimbang bahwa sedangkan untuk keterangan para saksi Tergugat yang telah dijelaskan sebelumnya jika dihubungkan dengan dalil posita jawaban Tergugat, di dalam jawabannya Tergugat sama sekali tidak menyinggung tentang historis objek sengketa dan hanya mendalilkan bahwa objek sengketa telah digarap oleh Sapa atau Almarhum Ambe Sittang dan Menang atau Almarhum Indo Lodi sejak tahun 1960, sedangkan di persidangan terungkap saksi Tergugat menerangkan bahwa tanah yang dikelola tersebut dikasih oleh Almarhum Magi;

Menimbang bahwa dari uraian keterangan para saksi tersebut di atas Majelis Hakim menilai terdapat persamaan diantara keduanya untuk menambah terang duduk perkara ini selain dalil yang diakui atau setidaknya tidak disangkal dalam gugatan maupun jawaban yang sebelumnya telah diuraikan. Adapun fakta yang didapatkan dari keterangan saksi yang saling bersesuaian di atas adalah sebagai berikut :

1. Objek sengketa sebelum dikelola oleh Almarhum Ambe Sittang adalah milik Almarhum Magi atau dalam hal ini kakek dari Penggugat;
2. Tanah yang dikasih ataupun dipinjamkan Almarhum Magi kepada Almarhum Ambe Sittang adalah seluas kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) are, dimana hal ini sesuai dengan keterangan saksi Abdul Bahar Edi yang saling bersesuaian dengan



bukti surat Tergugat yaitu bukti surat T-1 sampai dengan T-11 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas nama Menang Almarhum Indo Lodi memiliki luas 7.300 meter persegi. SPPT PBB ini pula diakui dan diterangkan oleh saksi Tergugat yaitu saksi Mairing di persidangan;

Menimbang bahwa terkait kepemilikan atas objek sengketa menurut Majelis Hakim perlu untuk mengkonfrontir antara dalil para pihak dengan alat bukti serta fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim akan menilai dalil mana yang paling logis dan relevan untuk dipercaya atau diakui kebenarannya. Terkait kepemilikan ini, tidak lepas dari perolehan objek sengketa yaitu apakah Almarhum Magi meminjamkannya kepada Almarhum Ambe Sittang ataupun objek sengketa dikasih Almarhum Magi kepada Almarhum Ambe Sittang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta hukum di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang bersesuaian dengan dalil Penggugat, saksi Penggugat dan didukung oleh dalil jawaban Tergugat serta saksi Tergugat yang mendapatkan kesesuaian mengenai penguasaan objek sengketa, yakni awalnya adalah milik Almarhum Magi yang kemudian dikerjakan oleh Almarhum Ambe Sittang dan Almarhum Indo Lodi dilanjutkan Tergugat hingga sekarang, namun asal usul dan kepemilikan tanah sebelum dikerjakan oleh Almarhum Ambe Sittang dan Almarhum Indo Lodi telah dapat dibuktikan merupakan milik dari Almarhum Magi. Oleh karena itu dalam hal ini Penggugat telah berhasil membuktikan dalil positifnya terkait asal usul objek sengketa adalah milik Almarhum Magi, sedangkan apakah objek sengketa tersebut dipinjamkan dan merupakan bagian harta warisan Almarhum Tukan maka Majelis Hakim akan menilainya setelah membuktikan dalil Tergugat terkait objek sengketa tersebut dikasih dengan disesuaikan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa di dalam dalil jawaban Tergugat yang menyatakan status objek sengketa adalah pinjam menurutnya sangat tidak mendasar karena Almarhum Magi tidak pernah menggarap tanah tersebut karena yang digarap adalah perbatasan objek sengketa dimana tanah yang digarap Almarhum Magi sekarang dikuasai oleh Saksi Muhajir anak dari Sawiah saudara dari Almarhum Tukan. Namun, sesuai dengan fakta di persidangan menurut Majelis Hakim dengan tidak digarapnya objek sengketa oleh Almarhum Magi sebagaimana yang disampaikan Tergugat di dalam jawabannya, bukan berarti objek sengketa tersebut bukan miliknya. Dalil Tergugat tersebut dibantah oleh saksi Penggugat yaitu Saksi Muslimin yang menerangkan meskipun saksi tidak pernah melihat Almarhum Tukan mengelola tanah yang dipinjamkan kepada Almarhum Ambe Sittang sebelum Tukan pergi bertugas, hanya nenek nawi (Almarhum Magi) yang pernah menggarap lahan sengketa sebelum Almarhum Ambe Sittang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih saksi Tergugat di persidangan telah memperjelas jika asal mula tanah tersebut adalah milik Almarhum Magi. Terkait keterangan para saksi Tergugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut dikasih oleh Almarhum Magi kepada Almarhum Ambe Sittang, di persidangan tidak terdapat bukti yang mendukung keterangan tersebut, bahkan di dalam jawaban, duplik maupun kesimpulannya Tergugat sama sekali tidak menyinggung mengenai hal tersebut dan hanya mengatakan bahwa objek sengketa telah dikuasai oleh orang tuanya sejak tahun 1960 dan sudah terdapat surat SPPT PBB;

Menimbang bahwa meskipun objek sengketa telah dikuasai oleh orang tua Tergugat sejak tahun 1960, atau di dalam dalil gugatan Penggugat sejak tahun 1962 ataupun pula menurut saksi Muslimin tahun 1967 dan telah terbit SPPT PBB atas nama orang tua Tergugat, menurut Majelis Hakim bukan berarti Tergugat sah dalam menguasai dan berhak atas objek sengketa karena sahnya suatu penguasaan dan memiliki hak atas suatu objek harus terlebih dahulu dilihat dari fakta dan historis termasuk itikad atas penguasaan objek sengketa yaitu apakah dalam penguasaannya tersebut dilandasi dengan status sebagai pemilik ataukah sekedar dipinjamkan oleh pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan, objek sengketa awalnya merupakan milik Almarhum Magi dan hal ini diakui oleh saksi Tergugat. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya jika Tergugat sendiri di dalam jawaban, duplik maupun kesimpulannya sama sekali tidak menyinggung tentang historis objek sengketa untuk menghubungkan keterangan saksi tersebut terlebih setelah adanya keterangan itu Tergugat tidak mengajukan alat bukti lainnya untuk mendukung bahwa objek sengketa benar dikasih oleh Almarhum Magi kepada Almarhum Ambe Sittang. Majelis Hakim berpendapat, Tergugat terkesan menutup-nutupi fakta historis tersebut dan hanya memberikan dalil yang berfokus kepada penguasaan demi kepentingan pribadinya sendiri, padahal di dalam persidangan saksi-saksi yang dihadirkan olehnya baik saksi Darman maupun saksi Mairing menyatakan objek sengketa asal-usulnya adalah dari Almarhum Magi. Terlebih, di persidangan telah terbukti bahwa objek tanah yang dipinjamkan ataupun dikasih oleh Almarhum Magi kepada Almarhum Ambe Sittang adalah seluas kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) Are. Sedangkan menurut keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Muhajir, Saksi Annas dan saksi Tergugat yaitu saksi Mairing mengatakan jika Tergugat sekarang telah menguasai seluruh objek sengketa seluas kurang lebih 2 (dua) hektare dengan cara menebang pohon kelapa yang telah ditanam atas perintah Almarhum Magi kepada Almarhum Ambe Sittang untuk Almarhum Tukan dimana penebangan pohon kelapa tersebut menurut saksi Muhajir terjadi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011

Halaman 40 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijadikan kebun bawang. Dari peristiwa tersebut menandakan bahwa Tergugat dalam menguasai objek sengketa tidak beritikad baik dan atas penebangan pohon kelapa tersebut, menurut saksi Muhajir dan saksi Annas selang beberapa bulan kakak dari Penggugat atas nama Isman Tukan datang dan melakukan protes. Atas hal itu, menurut saksi Annas pihak Penggugat telah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan melalui mediasi kepada Tergugat namun Tergugat tidak pernah datang. Adanya proses mediasi ini dibuktikan oleh Penggugat dalam bukti surat yang diberi tanda P-2, P-3, P-4 dan P-5;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan di atas sangat jelas memiliki hubungan satu sama lain dan memiliki arti dan maksud yang sama sehingga menurut Majelis Hakim dapat menghasilkan bukti yang sah dan sempurna. Sesuai dengan fakta di atas, Tergugat tidak dapat membuktikan keterangan saksinya yang menyatakan bahwa objek sengketa dikasih oleh Almarhum Magi dan bahkan terbukti jika penguasaan orang tuanya yaitu Ambe Sittang dilanjutkan dengan Indo Lodi dan terakhir Tergugat atas objek sengketa tidak memiliki itikad baik. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dirinya berhak atas objek sengketa dan penguasaannya selama ini atas objek sengketa adalah tidak sah. Selain itu bukan berarti dengan penguasaan Tergugat, pihak almarhum Magi dan keturunannya telah melepaskan haknya atas objek sengketa yang merupakan miliknya karena sesuai fakta dasar penguasaan walaupun telah lama tersebut diberikan dengan status pinjaman. Hal ini terbukti sesuai dengan keterangan saksi Abd. Bahar Edi yang mendengar langsung dari Almarhum Magi yang mengatakan bahwa objek sengketa dipinjamkan kepada Almarhum Ambe Sittang. Selain itu saksi Muslimin yang mendengar langsung pada saat itu Almarhum Magi mengatakan bahwa lahan tersebut tidak bisa lagi dipinjam karena sudah menjadi bagian Tukan. Dengan demikian dalam penyampaian tersebut, karena objek sengketa menurut Almarhum Magi sudah menjadi bagian Almarhum Tukan maka secara logika Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa tidak mungkin objek sengketa dikasih kepada orang lain oleh Almarhum Magi. Dengan demikian dapat ditetapkan bahwa penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah dipinjamkan oleh Almarhum Magi yang merupakan nenek Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita ke-8 gugatannya terkait objek sengketa dipinjamkan telah terbukti, oleh sebab itu objek sengketa harus dianggap sebagai milik Almarhum Magi dan dikembalikan sebagai budel warisnya. Namun, terhadap apakah objek sengketa merupakan bagian waris Almarhum Tukan dari Almarhum Magi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang tidak disangkal oleh para pihak di dalam gugatan dan jawaban, objek sengketa ditanam pohon kelapa oleh Almarhum Ambe Sittang atas peran dari Almarhum Magi. Peran dari Almarhum Magi ini antara kedua belah pihak memiliki perbedaan yaitu Penggugat di dalam gugatannya dan keterangan saksi penggugat di persidangan mengatakan bahwa karena objek sengketa yang dipinjamkan kepada Almarhum Ambe Sittang di bagian bawah, kemudian di bagian atas objek sengketa Almarhum Magi meminta Almarhum Ambe Sittang untuk menanam pohon kelapa untuk Almarhum Tukan. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Annas yang mengatakan bahwa menurut Nenek saksi yang bernama Sidana jika kelapa di objek sengketa milik Tukan. Namun, di dalam jawabannya point ke-6 objek sengketa ditanami pohon kelapa atas saran dari Almarhum Magi. Namun terlepas daripada itu, terungkap fakta bahwa objek sengketa ditanami pohon kelapa dan sesuai dengan keterangan saksi penggugat yaitu saksi Muslimin serta saksi Tergugat yaitu saksi Mairing yang saling bersesuaian mengatakan bahwa pohon kelapa yang ditanam di objek sengketa oleh Almarhum Ambe Sittang adalah bibit dari Almarhum Magi;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Penggugat yaitu Saksi Muhajir, maksud dari Almarhum Magi meminta Almarhum Ambe Sittang untuk menanam pohon kelapa dan diberikan bibitnya agar ketika berbuah hasilnya dibagi kepada Almarhum Tukan dan keluarganya dimana hal ini didengar langsung oleh saksi Muhajir yang pada saat Almarhum Ambe Sittang meminjam objek sengketa kepada Almarhum Magi kemudian mengatakan kepada dirinya "*Tolong bawaan saya bibit kelapa nanti saya yang tanam untuk Tukan*". Terkait hasilnya diberikan kepada Almarhum Tukan, Saksi Abd. Bahar Edi di persidangan menerangkan bahwa biasanya ada orang-orang kurang mampu yang disuruh oleh Almarhum Magi untuk memanjat kelapa tersebut dan diberikan kepada Almarhum Tukan dan dirinya melihat sendiri hasilnya diangkut. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Annas yang mengatakan menurut neneknya jika ada kelapa yang sudah tua dibawa ke rumah Almarhum Tukan. Dari uraian fakta tersebut di atas semakin memperjelas bahwa terdapat peran aktif Almarhum Magi atas objek sengketa dan hasil daripada tanaman yang ada di objek sengketa tersebut tetap dinikmati oleh Almarhum Tukan meskipun Almarhum Tukan tidak pernah menggarap objek sengketa. Kemudian, menurut keterangan Saksi Abd. Bahar Edi sejak tahun 1950 setahu saksi seluruh tanah milik Almarhum Magi telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya termasuk Almarhum Tukan yang sekarang menjadi objek sengketa. Saksi Abd. Bahar Edi mengetahui hal tersebut karena tanah Saksi Abd. Bahar Edi berdekatan, terlebih bapak Saksi Abd. Bahar Edi merupakan kepala lingkungan pada saat itu. Selain itu juga bapak Saksi Abd. Bahar Edi pernah meminjam sebagian kecil



objek sengketa kepada Almarhum Magi untuk dijadikan kolam, dan pada saat itu Almarhum Magi mengatakan bahwa objek sengketa adalah haknya Almarhum Tukan. Selain itu, menurut saksi Tergugat yaitu saksi Mairing menjelaskan bahwa almarhumTukan adalah anak pertama dari Almarhum Magi. Dengan demikian, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa benar objek sengketa merupakan bagian untuk Almarhum Tukan dari orang tuanya yaitu Almarhum Magi, sehingga objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan harta peninggalan atau bundel waris milik Almarhum Tukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang di dapat dari keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya dan Almarhum Tukan dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa dan merupakan harta peninggalannya. Meskipun fakta tersebut didapatkan dari alat bukti saksi dan tidak terdapat alat bukti surat yang membuktikan kepemilikan hak, sebagaimana yang telah Majelis Hakim ulas sebelumnya, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo di dalam bukunya mengatakan bahwa *"betapa pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulisnya, oleh karena itu keabsahan merupakan satu-satunya alat bukti yang tersedia"* (vide. *Buku Hukum Acara Perdata, Karangan Prof. Sudikno Mertokusumo, Penerbit Liberty tahun 2009, Halaman 168-169*). Hal tersebut pula yang Majelis Hakim sadari dengan kondisi dan situasi di daerah Kabupaten Enrekang yang tentunya dahulu sangat minim pencatatan sehingga tidak terdapat cukup surat untuk dijadikan alat bukti. Namun, meskipun demikian bukan berarti setiap hak yang diajukan ke pengadilan tanpa adanya alat bukti surat maka pengajuan tersebut harus ditolak ataupun tidak diterima karena hal tersebut dapat menggerus keadilan itu sendiri, padahal terdapat alat bukti lainnya yang secara normatif telah diatur dalam ketentuan hukum acara, sehingga alat bukti yang ada haruslah digali pula. Hal ini adalah salah satu tugas Hakim yaitu menggali dan mencari keadilan dalam setiap perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga menimbulkan kepastian hukum di masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya dan Almarhum Tukan dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa dan merupakan harta peninggalannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Muslimin dan saksi Muhajir yang saling bersesuaian menjelaskan jika Almarhum Tukan memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Isman Tukan, Asran Tukan, Asnar Tukan, Asdar Tukan, Asrun Tukan, Aslin Tukan dan Penggugat Askar Tukan. Dengan demikian, dengan



terungkap fakta jika Almarhum Tukan telah meninggal dunia, maka dari keterangan saksi tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah salah satu anak Almarhum Tukan sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat merupakan salah seorang ahli waris dari Almarhum Tukan. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai petitum ke-2 dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap fakta yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dalam gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat, lokasi objek sengketa terletak di Dusun Tampo, Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Sawiah, jalan tani
- Sebelah Timur dengan tanah Marsudin.
- Sebelah Selatan dengan jalan tani.
- Sebelah Barat dengan tanah Moyo dan Hj. Zohra Dunia.

Batas-batas tersebut di atas dibenarkan pula oleh seluruh saksi Penggugat maupun Tergugat di persidangan. Fakta ini saling besesuaian dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 yang mana baik Penggugat maupun Tergugat menunjuk pada objek yang sama dan sependapat dengan batas-batas objek sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait luas objek sengketa di dalam gugatan, Penggugat mendalilkan luas objek sengketa adalah kurang lebih 2 (dua) hektare sedangkan di dalam jawaban Tergugat tidak membantah terkait luas tersebut. Namun, untuk menemukan suatu kepastian atas luas objek sengketa kemudian Penggugat dan Tergugat sesuai dengan surat tertanggal 15 Desember 2022 bermohon melalui Majelis Hakim untuk dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi objek sengketa oleh Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Enrekang (BPN Enrekang) sesuai dengan SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Terhadap permohonan tersebut, kemudian bersama dengan Majelis Hakim, para pihak dan seluruh tetangga batas objek sengketa, BPN Enrekang melakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi. Atas hasil tersebut BPN Enrekang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 1/2023 beserta lampirannya tertanggal 10 Januari 2023 yang dalam perkara *a quo* dijadikan sebagai lampiran dari Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat dimana surat tersebut merupakan akta otentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdota memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledigen bidende bewijs kracht*) sesuai dengan Pasal 285 Rbg dan 1870 KUHPerdota;

Menimbang bahwa di dalam lampiran surat keterangan tanah yang dikeluarkan BPN tersebut, terdapat hasil gambar situasi dan luas objek sengketa dengan 2 (dua)



versi yang berbeda, yaitu luas versi Penggugat 18.699 m² (delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) dan versi Tergugat 20.555 m² (dua puluh ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi). Dengan adanya dua versi tersebut, maka dengan memperhatikan fakta hukum serta uraian-uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat tentang kepemilikan objek sengketa maka Majelis Hakim menganggap versi dari Penggugat merupakan luas dari objek sengketa yang sebenarnya yaitu 18.699 m² (delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan meter persegi). Terlebih pada saat pengukuran dilakukan, seluruh tetangga batas tidak ada yang keberatan atas penunjukan batas oleh Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai petitum ke-3 dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon untuk Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996 menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum;
- b) Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
- c) Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ;
- d) Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa dalam praktik peradilan, pengertian perbuatan melanggar hukum berkembang menjadi pengertian dalam arti luas yaitu meliputi, berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:

- a) Hak subyektif orang lain;
- b) Kewajiban hukum pelaku;
- c) Kaedah kesusilaan;
- d) Kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dalam masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka yang dimaksud perbuatan melanggar hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan aturan tertulis semata tetapi lebih luas terhadap pelanggaran terhadap hak orang lain, kewajiban pelaku itu sendiri, kesusilaan, dan kepatutan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat, objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat sebagaimana diakui pula oleh Tergugat serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, terbukti objek sengketa adalah milik Almarhum Tukan yang turun kepada ahli warisnya, maka yang berhak untuk menguasai objek sengketa tersebut adalah Penggugat dan ahli waris Almarhum Tukan, sedangkan di persidangan Tergugat tidak mampu menunjukkan bukti yang menjadi alas hak untuk menguasai objek sengketa, sehingga perbuatan tersebut telah melanggar hak subjektif dari pemilik objek sengketa yang sah;

Menimbang bahwa perbuatan Tergugat dengan secara sadar menguasai objek sengketa tanpa alas hak telah nyata memberikan kerugian kepada pemilik tanah yang sah karena tidak dapat menguasai dan mengelola objek tanah sengketa tersebut sebagaimana mestinya. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai penguasaan Tergugat terhadap objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige daad*), oleh karena itu petitum ke-4 ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-5 tentang pengosongan objek sengketa, oleh karena Almarhum Tukan telah dinyatakan sebagai pemilik sah atas objek sengketa dan merupakan harta peninggalannya dan Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka perlu dinyatakan menghukum Tergugat atau siapa saja yang turut menguasai dan mendapatkan hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada penggugat tanpa syarat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum ke-5 tersebut beralasandan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 tentang membayar ganti kerugian materiil atas penguasaan Tergugat terhadap objek sengketa, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat di persidangan tidak dapat membuktikan kerugian atas penguasaan objek sengketa tersebut, sehingga petitum ke-6 tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 tentang uang paksa/*dwangsom*, oleh karena pokok sengketa bukan pembayaran sejumlah uang melainkan eksekusi riil, dengan melihat ketentuan Pasal 606 Rv yang menyatakan bahwa "*sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditenalmarhum Tukan, bahwa sepanjang atau setiap kali*

Halaman 46 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr



terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa” dan dengan mempertimbangkan agar dapat dijalankannya hukuman ini secara sukarela oleh Tergugat, dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan besaran dwangsom, maka ditenalmarhum Tukan uang paksa/ dwangsom kepada Tergugat adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari jika Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini. Oleh karena itu petitum ke-7 ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, dimana Penggugat meminta agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Vorraad), terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 54 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil, maka petitum ke-8 ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat, oleh karena Hakim Anggota II Zulkifli Rahman, S.H. berbeda pendapat;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Anggota II Zulkifli Rahman, S.H. berpendapat bahwa perkara ini seharusnya diputus dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah yang terletak di Dusun Tampo, Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dengan luas ± 2 Hektar (kurang lebih dua hektar), yang selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Siapakah pemilik objek sengketa yang berlokasi di Dusun Tampo, Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dengan luas ± 2 Hektar (kurang lebih dua hektar)?
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa tersebut?



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Siapakah pemilik objek sengketa yang berlokasi di Dusun Tampo, Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dengan luas \pm 2 Hektar (kurang lebih dua hektar)?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika objek sengketa adalah merupakan tanah warisan dari Almarhum TUKAN yang belum dibagi waris (budel) yang awalnya dari Almarhum MAGI ayah kandung Almarhum TUKAN, lalu Ambe Sitang ayah dari Tergugat LOHI meminjam sebagian objek sengketa seluas \pm 70 Are (kurang lebih tujuh puluh are) berada pada bagian sebelah bawah yang berdekatan dengan sungai atau berada di bagian selatan objek sengketa dari Almarhum TUKAN untuk ditempati sementara bercocok tanam dan di izinkan oleh Almarhum TUKAN untuk menanam, lalu setelah Ambe Sitang meninggal dunia objek sengketa dilanjutkan digarap oleh LOHI (Tergugat) anak dari Ambe Sitang, namun pada saat LOHI menggarap tanah sengketa yang dulunya dipinjam oleh Ambe Sitang, Tergugat LOHI malah menguasai semua tanah sengketa diluar dari tanah yang dulu dipinjam orang tua Tergugat yaitu Ambe Sitang yang luasnya sekitar \pm 2 Hektar (kurang lebih dua hektar);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, tanggal 29 November 2021, surat tersebut hanya berupa pernyataan sepihak dari Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan beberapa orang namun tidak ditandatangani oleh pihak Tergugat. Oleh karena itu bukti surat tersebut hanya bersifat surat pernyataan sepihak maka bukti P-1 tersebut tidak dapat dijadikan dasar terhadap kepemilikan objek sengketa terlebih di dalam surat keterangan tersebut terdapat beberapa nama yang tidak bertanda tangan seperti Camat Anggeraja dan Kepala Desa Tampo yang merupakan pihak pemerintah setempat sehingga memberi keyakinan Hakim bahwa surat keterangan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran isi yang terkandung di dalamnya;



Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 sampai dengan P-5 masing-masing merupakan surat undangan pemanggilan mediasi. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut tidak berkaitan dalam pembuktian perkara ini dan tidak pula dapat menjadi dasar kepemilikan terhadap objek sengketa, maka terhadap bukti P-2 sampai dengan P-5 tersebut adalah tidak relevan terhadap pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam membantah dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-11 yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3, bukti T-4, bukti T-5, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9, bukti T-10, dan bukti T-11, masing-masing merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2022, tahun 2021, tahun 2016, tahun 2014, tahun 1990, tahun 1986, tahun 1993, tahun 2004, tahun 2015, dan tahun 2005, atas nama Menang Indo Lodi, kemudian bukti P-6 merupakan Ketetapan luran Pembangunan Daerah Petikan dari buku Penetapan luran Pembangunan Daerah (Huruf C) tahun 1980 atas nama Menang alias Indo Lodi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-11 tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) angka 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2008 tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa Formulir SPPT berisi informasi berupa tulisan "SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak". Oleh karena itu surat-surat yang diajukan Tergugat berkenaan dengan pembayaran pajak tersebut bukanlah bukti kepemilikan objek pajak, melainkan penentu atas objek pajak tersebut dan besaran pajak yang dibebankan kepada objek pajak yang harus dibayarkan, sehingga bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar terhadap kepemilikan objek sengketa;

Menimbang, oleh karena masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti surat yang menjadi dasar kepemilikan objek sengketa, Hakim akan menilainya lebih lanjut dengan menghubungkannya dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, dan setelah mencermati keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut terdapat beberapa keterangan yang akan Hakim hubungan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik yang dihadirkan Penggugat maupun Tergugat, Hakim menilai terdapat



perbedaan pada keterangan mengenai apakah tanah sengketa benar telah dipinjamkan oleh Almarhum Tukan kepada Ambe Sitang ayah dari Tergugat Lohi sebagaimana dalil posita nomor 8 gugatan Penggugat, yang menyatakan:

“Bahwa sekitar tahun 1962 keatas saat keadaan sudah aman dan masyarakat sudah bisa kembali kekampungnya masing-masing, lalu **Ambe Sitang ayah dari Tergugat LOHI meminjam sebagian tanah sengketa kepada Almarhum TUKAN orang tua Penggugat** untuk ditempati sementara bercocok tanam dan di izinkan oleh Almarhum TUKAN orang tua Penggugat untuk menanam termasuk tanaman kelapa dengan perjanjian hasil buah kelapa itu dibagi dua”

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang dihadirkan Penggugat dihubungkan dengan dalil posita nomor 8 gugatan Penggugat tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi **Muhajir** menerangkan: “waktu saksi kecil saksi pernah disampaikan oleh ibu saksi jika tanah sengketa adalah milik Tukan dari orang tuanya Tukan yaitu Magi. Saksi tidak pernah melihat Tukan ke tanah sengketa. Saksi tidak tahu darimana Menang Indo Lodi peroleh tanah”
- Saksi **Drs. Annas** menerangkan: “yang saksi dengar dari Nenek saksi yang sudah meninggal, Indo Lodi Ibu Tergugat Lohi tinggal disitu bersama Magi sehingga mengerjakan kebun itu. Saksi tidak tahu pada saat Indo Lodi Ibu Tergugat Lohi mengerjakan tanah sengketa apakah dipinjamkan, diberikan atau disewakan. Setahu saksi Indo Lodi dulu dipelihara oleh Nenek Nawi alias Magi yang merupakan Ayah dari Tukan, karena tinggal serumah maka Indo Lodi mengerjakan kebun tersebut, tetapi saksi tidak tahu apakah dipinjamkan atau diberikan”
- Saksi **Muslimin** menerangkan: “waktu tahun 1967 lahan tersebut masih kosong tidak ada yang garap dan pada saat itu Nenek Menang datang menghadap ke Nenek Magi untuk meminjam kebun, namun Nenek Magi mengatakan kebun tersebut bukan lagi miliknya karena sudah diberikan kepada anaknya dan lahan itu bagiannya Tukan, setelah itu dipinjamkanlah lahan tersebut dan Nenek Menang mengatakan saya akan menanam pohon kelapa, saya yang menanam, saya yang bersihkan sambil saya berkebun. Saya dengar nenek Medang meminjam lahan kepada nenek Nawi, namun pada saat itu nenek Nawi mengatakan bahwa lahan tersebut tidak bisa lagi dipinjam karena sudah menjadi bagian Tukan, setelah itu saya tidak tahu apa pembicaraannya. Saya juga tidak tahu persis apakah lahan tersebut dipinjam atau diberikan atau bagaimana”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi **Abd Bahar Edi** menerangkan: "pada tahun 1950 saya tahu bahwa semua tanah nenek Nawi sudah dibagi-bagikan kepada anaknya termasuk Tukan yang sekarang menjadi tanah sengketa. Saya tidak pernah melihat Tukan dan Penggugat menggarap lokasi sengketa, tetapi saya tahu bahwa lahan itu adalah bagian dari Tukan yang diberikan oleh bapaknya karena pada saat itu Tukan aktif menjadi anggota TNI dan tidak sempat untuk menggarap lahan sengketa tersebut. Yang memberikan lahan tersebut untuk dikelola Ambe Sittang atau Nenek Medang atau Ambe Sapa' yaitu Magi di atas tahun 1960"

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing saksi yang dihadirkan Tergugat dihubungkan dengan dalil posita nomor 8 gugatan Penggugat tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi **Darman Rugun** menerangkan: "saksi tahu tanah sengketa diberikan ke Bapak Tergugat Lohi dari Magi dan saksi juga pernah minta tanah ke Magi tapi tidak diberikan. Sekitar tahun 1960 saksi pernah kerumah Nawing minta sebagian tanahnya namun Nawing bilang tidak bisa karena sebagian tanahnya sudah diberikan ke kakakmu yaitu kakak saksi Sittang. Yang beritahu ke saksi kalau tanah Sittang itu pemberian nenek Magi Sittang sendiri yang cerita pada saksi"
- Saksi **Suriani, SE** menerangkan: "yang tanya saksi kalau tanah sengketa itu juga pemberian adalah Ambe La'cak Sekitar tahun 1982, saksi tanya Ambe La'cak kenapa ini kebunta ada tanahnya Indo Lodi lalu Ambe La'cak bilang kalau tanahnya Indo Lodi itu juga pemberian seperti tanah saksi yang diberikan oleh Ambe La'cak kepada Bapak saksi"
- Saksi **Mairing** menerangkan: "Ambe Menang bisa garap tanah sengketa diberikan oleh Indo Nawing karena nenek Menang dulu dukun dan Indo Menang dianggap anak oleh nenek Nawing lalu diberi tanah. Saksi diceritakan oleh Ambe Sittang bahwa tanah itu pemberian nenek Nawing alias nenek Nawi alias Magi"

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang dihadirkan Penggugat tersebut, tidak ada satupun keterangan yang menjelaskan bahwa "*Ambe Sittang ayah dari Tergugat LOHI meminjam sebagian tanah sengketa kepada Almarhum TUKAN orang tua Penggugat*". Bahkan saksi ke-1 Penggugat atas nama Muhajir mengatakan "tidak tahu dari mana Menang Indo Lodi peroleh tanah", begitupun dengan saksi ke-2 Penggugat atas nama Drs. Annas yang menerangkan "tidak tahu pada saat Indo Lodi Ibu Tergugat Lohi mengerjakan tanah sengketa apakah dipinjamkan, diberikan atau disewakan", dan saksi ke-

Halaman 51 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr



3 Penggugat atas nama Muslimin yang menerangkan jika “tidak tahu persis apakah lahan tersebut dipinjam atau diberikan atau bagaimana”;

Menimbang, bahwa adapun masalah peminjaman tanah sengketa, hanya ditemukan dalam keterangan saksi ke-3 Penggugat atas nama Muslimin, bahwa “waktu tahun 1967 lahan tersebut masih kosong tidak ada yang garap dan pada saat itu Nenek Menang datang menghadap ke Nenek Magi untuk meminjam kebun”, lalu ditemukan pula pada keterangan saksi ke-4 Penggugat atas nama Abu Bahar Edi, bahwa “yang memberikan lahan tersebut untuk dikelola Ambe Sittang atau Nenek Medang atau Ambe Sapa’ yaitu Magi di atas tahun 1960”;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap keterangan saksi Muslimin dan saksi Abu Bahar Edi, tidak pula bersesuaian dengan dalil posita nomor 8 gugatan Penggugat karena yang didalilkan Penggugat adalah yang meminjamkan sebagian tanah sengketa kepada Ambe Sittang adalah Almarhum Tukan orang tua Penggugat, sedangkan yang diterangkan kedua saksi tersebut yang meminjamkan tanah sengketa kepada Ambe Sittang adalah Magi dan bukan Almarhum Tukan;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mencermati keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat atas nama Darman Rugun, Suriani SE, dan Mairing, pada pokoknya masing-masing saling bersesuaian menjelaskan jika tanah yang dikelola oleh Ambe Sittang adalah pemberian dari Magi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai penguasaan secara fisik objek sengketa. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 24 diatur mengenai pembuktian hak lama, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (1):

“Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”

Pasal 24 ayat (2):

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa penguasaan secara fisik atas bidang tanah juga diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61 ayat (1):

“Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan”

Menimbang, bahwa selain itu hal yang sama ditemukan pula dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 17:

“Pengakuan hak adalah proses pemberian hak atas tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997”

Halaman 53 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Enr



Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan hukum tersebut secara eksplisit memberikan kedudukan hukum yang kuat terhadap penguasaan fisik bidang tanah dan menjadikan penguasaan fisik tersebut sebagai dasar pemberian hak atas tanah bagi siapa yang menguasainya;

Menimbang, bahwa terkait penguasaan fisik tersebut, Mahkamah Agung telah memberikan kaidah hukum yang jelas dalam beberapa Yurisprudensinya, sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 dengan pertimbangan: *“orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)”*;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 dengan pertimbangan: *“.....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”*;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 dengan pertimbangan: *“seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtsverwerking)”* *“pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebbende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum”*;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang memberikan pertimbangan: *karena para penggugat-terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum*



Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (rechtsverwerking)";

Menimbang, bahwa kaidah hukum dari Yurisprudensi di atas menguatkan posisi hukum tindakan penguasaan fisik bidang tanah selama bertahun-tahun dengan kesimpulan bahwa pemegang hak yang tidak menguasai secara fisik bidang tanah selama bertahun-tahun dianggap telah melepaskan hak atas tanah, penguasaan secara fisik bidang tanah selama bertahun-tahun dianggap telah memperoleh hak milik, dan penguasaan secara fisik bidang tanah secara jujur harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa tanah sengketa awalnya dikuasai oleh Menang alias Indo Lodi kemudian dilanjutkan oleh Tergugat Lohi hingga saat ini. Hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan baik dari saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, yang menyatkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi Muhajir: "saksi lihat Ibunya Tergugat Lohi merawat kelapa dan menggarap tanah sengketa saat saksi kelas 3 (tiga) SD, sekitar tahun 1975"
- Saksi Drs. Annas: "kalau tidak salah sebelum tahun 2000 tanah sengketa mulai dikerjakan oleh Indo Lodi Ibu Tergugat Lohi karena saksi sering lewat disitu kalau saksi pergi ke Dulang"
- Saksi Muslimin: "tahun 1978 sebelum Saksi meninggalkan Dusun Tampo Nenek Medang bersama dengan istrinya yaitu Indo Lohi mengelola tanah sengketa"
- Saksi Abd Bahar Edi: "Saya tidak tahu tahun berapa, tetapi pada tahun 1979 lahan itu sudah di SPPT kan atas nama Menang ibu dari Tergugat"
- Saksi Darman Rugun: "saksi tahu kapan orang tua Lohi mengerjakan tanah sengketa Tahun 1967 saat saksi kelas 1 (satu) SMP"
- Saksi Suriani SE: "saksi lihat saat saat Menang Indo Lodi garap tanah sengketa waktu itu saksi kecil dan sementara gembala sapi dan sapi saksi masuk ke lokasi Menang Indo Lodi lalu saksi ditegur Tahun 1978"
- Saksi Mairing: "Sejak tahun 1960 tanah sengketa dikuasai Tergugat dan saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap tanah sengketa"

Menimbang, bahwa dengan mengambil jarak waktu terdekat mengenai penguasaan objek sengketa oleh Menang alias Indo Lodi sebagaimana disampaikan oleh saksi Muslimin dan saksi Suriani SE yaitu sekitar tahun 1978, dan dengan dipermasalahkannya objek sengketa tahun 2021 sebagaimana bukti P-2 sampai dengan P-5 masing-masing merupakan surat undangan



pemanggilan mediasi (menunjukkan adanya permasalahan), sehingga dengan memperhitungkan waktu tersebut maka Menang alias Indo Lodi dan Tergugat Lohi telah menguasai objek sengketa selama kurang lebih 43 (empat puluh tiga) tahun;

Menimbang, bahwa penguasaan objek sengketa oleh Menang alias Indo Lodi dan Tergugat Lohi tersebut selain telah melewati masa waktu yang telah diatur dalam ketentuan hukum yang telah di sebutkan di atas yaitu selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, penguasaan tersebut juga dilakukan secara terbuka dibuktikan dengan saksi-saksi yang melihat secara langsung, tanpa ada gangguan dan permasalahan hukum selama masa penguasaan tersebut, sehingga secara hukum Menang alias Indo Lodi dan Tergugat Lohi adalah pihak yang berhak atas objek sengketa;

2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa tersebut?

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dari rumusan tersebut dapat ditarik beberapa unsur yakni:

1. Adanya perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
2. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
3. Adanya kesalahan dari perbuatan yang dilakukan;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diakui bersama oleh para pihak, jika objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas bahwa Menang alias Indo Lodi dan Tergugat merupakan pihak yang berhak atas objek sengketa, maka penguasaan objek sengketa oleh Tergugat merupakan penguasaan yang dilakukan secara sah sehingga perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya mengenai kepemilikan objek sengketa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah **dinyatakan ditolak**;

Menimbang bahwa oleh karena mayoritas dari Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa persidangan telah dijalankan sesuai asas mendengarkan kedua belah pihak (*Audi et alteram partem*) dan asas tidak berpihak (*impartial*) serta Putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 KUHPerdara, Pasal 285 Rbg, Pasal 1870 KUHPerdara, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 1902 KUHPerdara, Pasal 1915 KUHPerdara, dan Pasal 1923 KUHPerdara serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah merupakan salah seorang ahli waris dari Almarhum Tukan;
3. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Dusun Tampo, Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dengan luas 18.699 m² (delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Sawiah, jalan tani;
 - Sebelah Timur dengan tanah Marsudin;
 - Sebelah Selatan dengan jalan tani;
 - Sebelah Barat dengan tanah Moyo dan Hj. Zohra Dunia.adalah merupakan tanah warisan dari Almarhum Tukan yang belum dibagi waris (budel);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang turut menguasai dan mendapatkan hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada penggugat tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari jika Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Priyo Prasajo, S.H., dan Zulkifli Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswijaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H.

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ruswijaya, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp390.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp850.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Materai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.360.000,00
(satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)	